

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI BAWANG MERAH SISTEM TIMBANG BUANGAN
(Studi Kasus Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari
Kabupaten Brebes)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) dalam Ilmu
Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

POPI SULISTIAWATI

NIM : 1802036141

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Popi Sulistiawati
NIM : 1802036141
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bawang Merah Sistem Timbang Buangan (Studi Kasus Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1005

Semarang, 19 September 2022
Pembimbing II

Muhamad Ichrom, M.Si
NIP. 19840916 201903 1003

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan
Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Popi Sulistiawati
NIM : 1802036141
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Sistem Timbang
Buangan (Studi Kasus Desa Sidamulya Kecamatan wanasari Kabupaten
Brebes)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada hari/tanggal : Rabu, 28 September 2022 Pukul
14.30-16.00 WIB

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Tahun
Akademik 2021/2022

Ketua Sidang / Penguji

SYARIFUDIN, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052016011901

Sekretaris Sidang / Penguji

MUHAMAD ICHROM, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Penguji Utama I

AFIF NOOR, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 197606152005011005



Penguji Utama II

SYARIF HANAFTRIQOM, M.A.
NIP. 198910092019031007

Pembimbing I

Drs. H. SAHIDIN, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

MUHAMAD ICHROM, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

— ٢٩ —

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. 4 [an-Nisa’]):

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada :

1. Terimakasih kepada kedua orangtua saya bapak Jono Ibu Wastiah, yang telah sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir dan batin sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
2. Terimakasih kepada tunangan saya Muhammad Izaz Uri Permadi, yang selalu memberikan semangat kepada saya, selalu mendengarkan keluh kesah saya, serta selalu membimbing saya dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada adek saya Muhammad Nanda Saputra, yang selalu mendoakan saya di pondok pesantren dan selalu menyemangati saya.
4. Terimakasih kepada sahabat-sahabat yang selalu memberi semangat dan memotivasi atas perjalanan penulisan skripsi saya.
5. Terimakasih banyak terkhusus untuk masyarakat kecamatan Wanasari yang sudah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Brebes, 12 Juli 2022
Deklamator



Popi Sulistiawati
NIM. 1802036141

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu akad yang paling sering digunakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, jual beli didefinisikan sebagai tukar menukar barang ataupun harta yang dilakukan dengan cara tertentu antara kedua belah pihak. Jual beli adalah akad paling umum yang digunakan masyarakat karena jual beli merupakan suatu upaya manusia agar dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli bawang merah yang terjadi di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang sudah menjadi suatu adat kebiasaan wilayah tersebut merupakan transaksi jual beli bawang merah yang terdapat buangan disetiap timbangannya, misalnya timbangan 100 kg maka akan mendapatkan buangan 5-7 kg. Hal tersebut biasa dilakukan para bakul ketika membeli bawang merah, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kerugian atas menyusutnya bawang merah yang dibeli. Pada penelitian ini terdapat pokok permasalahan yaitu pertama, bagaimana praktek jual beli bawang merah sistem timbang buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli bawang merah sistem timbang buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bawang Merah Sistem Timbang Buangan (Studi Kasus Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes). Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian non doktrinal dengan menggunakan metode normatif empiris, sumber data yang digunakan yaitu data primer hasil wawancara dengan informan penelitian dan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi, observasi non participant, wawancara, dan analisis menggunakan metode deskripti kualitatif.

Penelitian ini menunjukan hasil bahwa pada praktek jual beli bawang merah dengan cara timbang buangan di Desa

Sidamulya Kecamatan Wanasari yang mana para petani (penjual) menjual bawang merah kepada bakul (pembeli) yang kemudian bakul membeli dengan adanya sistem buangan tersebut dimana timbangan 100kg maka akan ada buangan atau pengurangan 5-7kg, hal tersebut dilakukan para bakul karena mengantisipasi kerugian dari penyusutan bawang merah setiap harinya. Dari implementasi tersebut jual beli dengan sistem timbang buangan masih belum memenuhi syarat dari *ma'qud alaih* atau objek barang yang mana salah satu syaratnya harus sesuai dengan takaran. Kemudian jual beli bawang merah sistem timbang buangan diperbolehkan atau sah, karena kedua belah pihak baik petani maupun bakul sudah saling rela seperti dalam konsep jual beli pada dasarnya عَنْ تَرَاضٍ . Dan jual beli bawang merah sistem timbang buangan merupakan suatu *kemashlahatan* bagi masyarakat, yang mana hal tersebut sudah menjadi adat (*urf*) yang biasa dilakukan. Kemudian untuk menghindari terjadinya *kemudharatan* bagi kedua belah pihak antara petani maupun bakul bawang merah. Seperti dalam teori fiqh muamalah segala sesuatu pada asalnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang perbuatan tersebut.

Kata kunci : Hukum Islam, Jual beli, Timbang Buangan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi untuk kosa kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1987. Berikut adalah penjelasan pedoman tersebut:

1. Kata Konsonan

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, memiliki transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
----- [َ]	Fathah	A	a
----- [ِ] -	Kasrah	I	i
----- [ُ] -	Dhammah	U	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan dalam bentuk gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آَ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَـ	Fathah dan ya'	Ā	a dan garis di atas
يِـ	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis di atas
وُـ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)

b. Ta marbutah mati

Merupakan Ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasinya adalah (h) Tetapi dalam mufrodat yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h) Contoh:

روضۃ الاطفال : raudah al-atfāl

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

زَيْن : zayyana

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam struktur bahasa arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

6. Hamzah

Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasi kan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut berada di awal kata, maka hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

سَيِّئٌ : syai'un

7. Penulisan Kata

Dalam setiap kata, berupa fi'il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah, akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang pada penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun dengan mufrodat lain, karena ada

penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu, penulisan kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya. Contoh :

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufu al-kaila wa al-mîzāna

8. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam penulisan bahasa arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf capital digunakan. Dalam Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara lain: huruf kapital dipakai untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : wa mā Muhammadun illā rasuul

Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

لِللّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamî'an.

9. Tajwid

Ilmu tajwid merupakan pedoman transliterasi supaya pembaca membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang menjadi penuntun umat Islam.

Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhamad Ichrom, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membina dan mendidik mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak Saifudin, S.H.I, M.SI., selaku sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan aktivis Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.
5. Kedua orangtua penulis, yaitu bapak Jono dan Ibu Wastiah, Adik M. Nanda Saputra serta Tunangan Muhammad Izaz Uri Permadi dan Keluarga besar penulis yang senantiasa

memberikan do'a, semangat, dan kasih sayangnya untuk penulis.

6. Narasumber yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah 2018, khususnya HES D 2018 yang saya tidak bisa tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya.
8. Teman-teman dekat saya yang selalu memberikan doa, semangat, saran, nasihat dalam proses penyusunan skripsi ini. Yunita Milenia, Najwan Nufus, Kholifah Shobir, Siti Fatimah, Aryani, Vina dan Widya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Sehingga kritikan dan saran penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 17 Juli 2022
Penyusun



Popi Sulistiawati
NIM : 1802036141

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis Data	11
3. Sumber Data	12

4.	Teknik Pengumpulan Data	14
5.	Analisis Data	16
G.	Sistematik Penulisan Skripsi	17
BAB II TEORI JUAL BELI DAN SISTEM TIMBANGAN		
DALAM ISLAM.....		21
A.	Pengertian Jual Beli.....	21
1.	Pengertian Jual Beli Secara Umum	21
2.	Pengertian Jual Beli Dalam Islam	22
3.	Dasar Hukum Jual Beli.....	25
4.	Rukun, Syarat dan Prinsip Jual Beli	31
5.	Macam-Macam Jual Beli.....	35
6.	Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	37
7.	Jual beli Fasid.....	38
8.	Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	39
9.	Etika Dalam Jual Beli.....	41
10.	Jual Beli Gharar.....	43
B.	Sistem Timbangan Dalam Islam	46
1.	Pengertian Timbangan.....	46
2.	Dasar Hukum Timbangan.....	47
3.	Macam-Macam Timbangan.....	50
C.	Maslahah Mursalah	50
1.	Pengertian Maslahah Mursalah	51
2.	Macam-macam Maslahah Mursalah.....	54

3. Pendapat Para Ulama Mengenai Masalah Mursalah.....	58
BAB III PRAKTEK JUAL BELI BAWANG MERAH SISTEM TIMBANG BUANGAN DI DESA SIDAMULYA KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES	60
A. Profil Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	60
B. Jual beli Bawang Merah Sistem Timbang Buangan Di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.....	62
1. Pengertian Timbang Buangan	63
2. Latar Belakang Timbang Buangan.....	65
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BAWANG MERAH SISTEM TIMBANG BUANGAN DI DESA SIDAMULYA KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES	74
A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Bawang Merah Sistem Timbang Buangan Di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.....	74
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bawang Merah Sistem Timbang Buangan Di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	83
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
C. Penutup.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95

LAMPIRAN FOTO.....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Telaah Pustaka	6
Tabel 2.3.1 Perbatasan Wilayah Desa Sidamulya	62
Tabel 3.2 Harga Bawang Menurut Jenisnya	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah salah satu akad yang paling sering digunakan dalam masyarakat untuk kegiatan ekonomi karena tanpa kita sadari untuk memenuhi segala kebutuhan hidup seperti makan dan minum misalnya akad ini tidak bisa berpaling untuk ditinggalkan karena dengan sendirinyapun kita membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain yang dimana kemungkinan besarnya akan terjadi akad jual beli.¹ Allah telah menghalalkan akad jual beli yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam memenuhi keberlangsungan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk praktek perdagangan yang diperoleh dengan melanggar aturan syarat Islam, orang yang terjun dalam dunia perdagangan harus benar-benar mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakan jauh dari sifat kerusakan yang tidak dibenarkan oleh aturan syariat Islam.²

Seperti diketahui bahwa dalam transaksi muamalah kita sering melihat dan mendengar bahwa seorang pembeli yang tertipu ataupun penjual yang tertipu. Dimana terkadang penjual maupun pembeli masih memiliki keegoisan dan mempunyai sifat tamak dan rakus, dimana mereka hanya

146. ¹ Sayyid Sabik, *Fiqh sunnah Jilid 3*, (cairo: Al-Fath li l'jami A'robi), h.

² Ibid.

menginginkan keuntungan yang banyak tanpa memikirkan bagaimana pihak yang dirugikan, yang bahkan dia tidak memikirkan akibat jangka panjang yang akan menyesatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu seharusnya persoalan seperti ini bisa diselesaikan antara pihak penjual maupun pihak pembeli agar tidak ada yang dirugikan atas transaksi jual beli yang dilaksanakan, yang seharusnya bisa sesuai dengan hukum dan prinsip jual beli dalam Islam yaitu mempunyai prinsip keadilan, suka sama suka /rela, bersikap benar, amanah, jujur, tidak mubazir, dan kasih sayang.³

Hukum positif dalam Pasal 1457 hingga Pasal 1540 KUHPerdara jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara).⁴

Oleh sebab itu bagi penjual maupun pembeli bermuamalahlah dengan bersih yang menganut pada prinsip-prinsip etika jual beli dan sesuai dengan syariat Islam. Sehubungan dengan apa yang penulis paparkan diatas, dalam kenyataannya pun banyak orang yang beragama Islam melaksanakan jual beli untuk pencaharian dan usahanya akan tetapi masih belum memenuhi prinsip-prinsip syariat, salah satu diantaranya adalah kegiatan jual beli bawang merah yang biasa dilakukan (adat/urf) masyarakat di Desa Sidamulya

³ Mustaq, Ahmad, *Bussines etnis in Islam*, Terj. Samson Rahman, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001), h. 155

⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), h. 48

Kecamatan Wanasari yang mana terbiasa menggunakan sistem timbang buangan dalam setiap transaksi jual beli bawang merah yang ditimbang ketika dijual.⁵

Sebagaimana dalam praktek jual beli bawang merah sistem timbang buangan ini pembeli (bakul bawang) akan membuang buangan 5-7kg setiap timbangan pembelian 100kg, 10-15kg setiap timbangan pembelian 200kg dan seterusnya. Sedangkan seperti yang kita ketahui jika setiap 100kg saja buangannya adalah 5kg yang dimana 1 kg bisa dikisarkan harga Rp. 20.000-25.000 maka setiap 10kg seharga Rp. 100.000 hal ini diambil para pembeli (bakul bawang) dikarenakan adanya penurunan bawang setiap harinya, akan tetapi terkadang bawang merah tidak mengalami penurunan, maka dapat diketahui dalam hal ini penurunan bawang merah belum ada kejelasan yang pasti (*gharar*) yang dimana ini mengakibatkan adanya ketidakadilan dari salah satu pihak yaitu penjual (petani).

Sedangkan dalam syariat Islam sendiri jual beli dapat dikatakan sah jika kedua belah pihak sudah saling menguntungkan dan adanya kerelaan atau keridhoan antara kedua belah pihak.⁶ Sedangkan pada praktek jual beli bawang merah di Kabupaten Brebes Kecamatan Wanasari Desa Sidamulya ini sudah menjadi adat/tradisi sejak lama bahkan hingga sekarang belum ada perubahan. Adapun permasalahan yang hampir sama mengenai timbangan dalam karya ilmiah sebelumnya ialah dalam penelitian Nurjanah (2012),

⁵ Ibid.

⁶ Imam, *Wawancara*, 10 Juni 2022

mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bensin Eceran. Yang mana pada prakteknya jual beli bahan pokok belum memenuhi syarat ma'qud alaih yaitu belum ada ketetapan kadar takarannya. para pedagang menyempurnakan takaran dan timbangan sehingga menjauhkan dari makan harta dengan cara yang batil

Oleh karena itu dengan penjelasan yang sudah penulis paparkan pada latar belakang diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian yang berkenaan dengan praktek jual beli bawang merah menggunakan sistem timbang buangan yang terjadi di daerah Kabupaten Brebes Kecamatan Wanasari Desa Sidamulya, maka disini penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Sistem Timbang Buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam bagian latar belakang, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang akan menjadi inti dari pembahasan penelitian ini.

1. Bagaimana praktek jual beli bawang merah dengan sistem timbang buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli bawang merah menggunakan sistem timbang buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang bagaimana praktek jual beli bawang merah menggunakan sistem timbang buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dalam memberi jawaban atas problematika praktek jual beli bawang merah dengan sistem timbang buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis berharap pada penelitian ini dapat memberikan persembahan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Islam mengenai praktek jual beli bawang merah sistem timbang buangan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak referensi dan sumber dalam kepustakaan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis.
 Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis dan masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum Islam tentang

jual beli yang terjadi di masyarakat Desa Sidamulya
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

E. Telaah Pustaka

Penulis telah mencantumkan beberapa daftar pustaka yang berhubungan dengan jual beli yang bertema sama dengan penelitian ini meliputi ;

Tabel 1.1 Telaah Pustaka

NO	PENELITI	JUDUL	METODE	HASIL
1	Purnama Lestari 2019	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir	Analisis Deskriptif	Praktek jual beli menggunakan sistem taksir terdapat unsur gharar yang tidak mengandung penipuan dan termasuk kedalam gharar yang diperbolehkan, dan masyarakat memaklumi karena mereka memang membutuhkan transaksi tersebut dengan dasar kesepakatan dan saling ridho
2	Nurjanah 2012	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual	Analisis Deskriptif	Praktek jual beli bensin eceran tidak dibenarkan karena telah terjadi pengurangan takaran

		Beli Bensin Eceran		terhadap praktek jual beli bensin eceran yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.
3	Lilin Wahlulin 2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok	Analisis Deskriptif	Jual beli bahan pokok belum memenuhi syarat ma'qud alaih yaitu belum ada ketetapan kadar takarannya. para pedagang menyempurnakan takaran dan timbangan sehingga menjauhkan dari makan harta dengan cara yang batil.
4	Dul Jalil 2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran	Analisis Deskriptif	Praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran adalah sah karena tidak ada jual beli yang mengatur dengan sistem taksiran yang secara eksplisit melarang jual beli dengan menggunakan taksiran.
5	Ani Seviana Rahayu 2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual	Analisis Deskriptif	Praktek jual beli sistem panjer kerap boleh dilakukan karena sudah lama berjalan akan tetapi

		Beli Tebu Sistem Panjer Didesa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang		meskipun praktek jual beli sistem panjer yang dilakukan masyarakat itu menggunakan syarat, masih belum sesuai dengan sistem muamalah.
--	--	---	--	---

Berdasarkan penelitian sebelumnya diatas terdapat permasalahan yang sama mengenai timbangan, yaitu dalam penelitian Nurjanah (2012), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bensin Eceran. Yang mana pada prakteknya jual beli bahan pokok belum memenuhi syarat ma'qud alaih yaitu belum ada ketetapan kadar takarannya. para pedagang menyempurnakan takaran dan timbangan sehingga menjauhkan dari makan harta dengan cara yang batil. Sedangkan dalam permasalahan bawang merah tidak terdapat kesamaan. Seperti dalam telaah pustaka diatas, belum ada penelitian yang membahas mengenai jual beli bawang merah dengan sistem timbang buangan. Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Timbang Buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Praktek Jual Beli Bawang Merah Sistem Timbang Buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupten Brebes penulis menggunakan metode pendekatan hukum Yuridis empiris yang didalamnya meliputi :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian non doktinal dengan metode normatif empiris, menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya adat kebiasaan sistem buangan yang terjadi pada jual beli bawang merah di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari.⁷ Dimana pokok kajiannya merupakan implementasi atau pelaksanaan ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang kejadiannya bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang mana dalam penelitian tersebut selalu ada gabungan dalam dua tahap kajian yaitu :⁸

- a. Pertama merupakan tahap kajian mengenai hukum normatif yang telah berlaku.
- b. Kedua merupakan tahap penerapan pada peristiwa *in concreto* untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan yang terjadi agar diwujudkan dalam perbuatan nyata dan dokumen hukum. Serta hasil penerapan akan menciptakan pemahaman

⁷ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* Depok: PT Grafindo Persada, 2018, h. 175

⁸ Ibid.

realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang telah dikaji dan dijalankan secara patut atau tidak.

Jenis pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan adalah Yuridis empiris. Pendekatan yuridis memiliki maksud yaitu hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris ialah pendekatan dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Penelitian empiris ini juga meninjau tentang fungsi dari suatu hukum atau aturan hukum yang dalam hal penerapannya diruang lingkup masyarakat. Jadi, yang dimaksud pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier tentang pelaksanaan Pasal 1457 hingga Pasal 1540 KUHPdata tentang jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁹

2. Jenis Data

Metode yang akan digunakan dalam penulisan data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang didapat dan disusun secara sistematis lalu dianalisis dengan cara kualitatif agar masalah yang dibahas dapat memperoleh kejelasan, atau bisa diartikan mengamati orang dalam lingkungan kehidupannya serta dapat berintraksi dengan mereka dan paham akan bahasa serta penjelasan mengenai lingkungan kehidupannya.¹⁰

Berlandaskan pengertian pada metodologi penelitian kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, pendekatan ini ditujukan pada latar dan individu secara utuh. Sesudah analisis data selesai maka hasil selanjutnya akan disajikan secara deskriptif yang kemudian menjelaskan dan menggambarkan fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian dari hasil tersebut bisa disimpulkan serta disusun dengan cara sistematis yang akan menjadi jawaban atas permasalahan

⁹ Ibid.

¹⁰ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* Depok: PT Grafindo Persada, 2018, h. 139

yang diangkat dalam penelitian tersebut sebagai karya ilmiah atau dalam bentuk skripsi.¹¹

3. Sumber Data

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan menggunakan data yang berasal dari :¹²

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian, bisa juga diartikan sebagai data yang menjelaskan informasi secara langsung didalam pengumpulan data kita. Sumber data ini berasal dari sumber pertama yaitu masyarakat sekitar Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari khususnya petani dan bakul bawang merah yang melakukan transaksi jual beli bawang merah dengan cara timbang buangan, kemudian menjelaskan tentang gambaran secara umum bagaimana transaksi jual beli bawang merah dengan menggunakan cara buangan dalam menimbang hasil panennya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya atau objek penelitiannya akan tetapi melalui sumber yang lain. Atau bisa juga diartikan keberadaanya sebagai data pendukung atau pelengkap

¹¹ Ibid.

¹² Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* Depok: PT Grafindo Persada, 2018, h. 214

pada penelitian yang kita teliti. Data ini termasuk data yang bersumber dari buku-buku referensi, dokumentasi, laporan dari hasil penelitian tentang pelaksanaan jual beli bawang merah sistem timbang buangan.¹³ Pada penelitian ini terdapat tiga bahan hukum yaitu :

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan Hukum yang mengikat meliputi : Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2007 Tentang Jual Beli, akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan. Al-Qur'an dan hadis yang mengatur tentang jual beli.¹⁴
- 2) Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang mana bisa membentuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dalam hal ini peneliti menggunakan sumber hukum sekunder yakni berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian dan lain sebagainya.¹⁵

¹³ Ibid, 214.

¹⁴ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* Depok: PT Grafindo Persada, 2018, h. 212

¹⁵ Ibid.

- 3) ahan hukum tersier ialah berupa komplementer atau pelengkap yang sifatnya sebagai petunjuk penjelas untuk bahan hukum sekunder dan primer contohnya adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), indeks dan bibliografi.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi non participant yaitu peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Sedangkan dari segi instrumentasi peneliti menggunakan observasi terstruktur yang mana suatu pengamatan yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilaksanakan apabila peneliti telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk mengetahui secara langsung bagaimana praktek jual beli bawang merah sistem timbang buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memantau objek yang akan diteliti.¹⁷

b) Wawancara

¹⁶ Soerjono Suekanto dan Sri Mardani, Penelitian Hukum Normativ Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, h. 23

¹⁷ Ibid, 224.

Wawancara atau yang biasa dikenal dengan istilah interview adalah suatu proses Tanya Jawab Lisan, dimana terdapat dua orang atau lebih berhadapan secara langsung kepada para pihak yang akan diwawancara, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinganya sendiri.¹⁸ Dalam interview dapat diketahui ekspresi muka, gerak gerik tubuh yang dapat dicek dengan pertanyaan verbal. Dengan adanya interview ini juga dapat mengetahui bagaimana tingkat penguasaan materi.¹⁹

Peneliti menggunakan wawancara terarah atau terstruktur. Yang memiliki ciri utama adalah seluruh wawancara didasarkan pada sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber bakul bawang merah yaitu Bapak Wiro, Bapak Tarjono, Ibu Liha. Kemudian kepada petani yaitu Ibu Ira, Bapak Imam, Bapak Mudi.²⁰

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar foto dan prasati. Diantara metode lain metode ini lah yang cukup sulit,

¹⁸Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* Depok: PT Grafindo Persada, 2018, h. 228

¹⁹ Sukanda Umidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University pres, 2012, h. 88

²⁰ Ibid.

dikarenakan jika terdapat kekeliruan maka sumber datanya masih tetap belum berubah. Pada penelitian ini penulis menggunakan dokumen berbentuk tulisan serta foto berupa bawang merah, lahan yang digunakan, jenis bawang merah apa saja yang ada diwilayah tersebut dan segala dokumen yang menyangkut tentang praktek jual beli bawang merah menggunakan sistem timbang buangan yang terjadi di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.²¹

5. Analisis Data

Jika data-data sudah terkumpul maka langkah yang akan diambil selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah ada kemudian menyimpulkannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang mana peneliti dapat menelaah semua sumber-sumber yang telah didapat baik dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer berasal dari pihak pertama yaitu masyarakat Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku referensi atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian, misalnya dalam QS. An-Nissa Ayat 29, QS. Ar-Rahman Ayat 9, kaidah fiqh jual beli, KUHPPerdata Pasal 1457 tentang jual beli. Kemudian melakukan klarifikasi dari data yang didapat dengan masalah yang

²¹ Suharsini Arikunto, Prosedur Penilaian suatu pendekatan praktik Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010. h. 274

akan diteliti, menyatukan antara data yang telah didapat dengan data yang relevan, lalu menarik semua kesimpulan dari data-data yang ada.²² Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data. Suatu tahap yang ada dalam teknik analisis data kualitatif yang mana diartikan sebagai penyederhanaan, penggolongan, serta membuang yang tidak perlu dalam data agar data tersebut bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang mudah dan bermakna.²³
- 2) Penyajian Data. Merupakan tahap kegiatan dimana data dikumpulkan dan disusun secara terstruktur dan mudah dipahami, sehingga dapat memberikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif ini menggunakan teks naratif dalam bentuk catatan lapangan, matriks, grafik, bagan ataupun jaringan.
- 3) Kesimpulan. merupakan tahap terakhir dalam teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dilihat dari hasil reduksi data serta mengacu pada tujuan analisis yang akan dicapai, yang bertujuan untuk mencari data yang dikumpulkan serta untuk menarik kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang terjadi.²⁴

G. Sistematik Penulisan Skripsi

²² Ibid.

²³ <http://etheses.uin-malang.ac.id/731/7/10510126%20Bab%203.pdf>

²⁴ Ibid.

Untuk memperoleh gambaran dari isi skripsi ini secara keseluruhan, penulis paparkan secara global setiap bab yang meliputi beberapa sub bab antara lain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang akan penulis sampaikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi serta sistematika penulisan skripsi, yang akan menjadi pedoman bagi bab-bab selanjutnya. Agar bisa dapat mengetahui permasalahan yang terjadi lapangan.

BAB II JUAL BELI SISTEM TIMBANGAN DALAM HUKUM ISLAM

Merupakan penjelasan penelitian secara umum tentang hukum dan teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Yang akan menjadi landasan teori bagi pembahasan bab-bab selanjutnya. Bab ini membahas tentang jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun-rukun jual beli, prinsip, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, etika dalam jual beli, jual beli gharar, timbangan buangan dalam Islam, dan mashlahah mursalah.

BAB III PRAKTEK JUAL BELI BAWANG MERAH SISTEM TIMBANG BUANGAN DI DESA SIDAMULYA KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

Merupakan data-data laporan penelitian yang diperoleh di lapangan yang akan menjadi acuan untuk bab IV yang terdiri dari beberapa sub bab meliputi : bagaimana profil tentang Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, yang didalamnya membahas pengertian dari sistem timbang buangan, latarbelakang terjadinyaq timbang buangan. Kemudian bagaimana pelaksanaan dalam jual beli bawang merah sistem timbang buangan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, bagaimana keuntungan atau kerugian jual beli bawang merah sistem timbang buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Apa yang melatarbelakangi terjadinya sistem timbang buangan dalam jual beli bawang merah di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BAWANG MERAH SISTEM TIMBANG BUANGAN DI DESA SIDAMULYA KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

Merupakan analisis terhadap pelaksanaan jual beli bawang merah sistem timbang buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes menurut hukum Islam, apakah pelaksanaan jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup berupa kesimpulan yang berisi tentang uraian yang telah dijelaskan sebelumnya serta dilanjutkan dengan saran-saran sebagai bentuk perbaikan dalam pelaksanaan jual beli bawang merah sistem timbang buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

BAB II

TEORI JUAL BELI DAN SISTEM TIMBANGAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli Secara Umum

Menurut bahasa Indonesia istilah jual beli berasal dari dua kata yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual adalah mengalihkan hak milik dengan perjanjian bahwa hak pemilik yang lama dapat membelinya kembali. Dan beli berarti memiliki barang dengan menukarkan sesuatu pada pemilik sebelumnya.²⁵ Jual beli merupakan suatu perjanjian yang sering terjadi di masyarakat. Yang dilakukan antara orang perorangan atau orang dengan kelompok yang memiliki wujud perjanjian jual beli adalah mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang keduanya saling berjanji yaitu si penjual maupun si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Pengertian jual beli menurut KUHPerdata pasal 1457 adalah :

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

153 ²⁵ Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta : Prenada Media, 2000), h.152-

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”²⁶

Berdasarkan penjesalan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian antara dua belah pihak yang terikat, yang mana si penjual berjanji untuk memberikan hak milik atas suatu barangdan pihak pembeli berjanji untuk membayar dengan sejumlah uang yang telah disepakati sebagai imbalan atas barang tersebut. Kemudian hak milik atas suatu barang yang dimiliki penjual akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara hukum.

2. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dalam Islam secara bahasa berasal dari bahasa Arab lafadz البيع yang merupakan bentuk masdar باع-بييع-بيعا-مبيعا berarti memiliki dan membeli, yang mengandung tiga makna : tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, menyerahkan penggantian dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.²⁷ Atau menukar barang dengan barang, barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁸

Sedangkan para fuqaha mengartikan istilah البيع adalah mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari

²⁶ R. Subekti dan R.Tjitrisudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet.10, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004), h.1457

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.101

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Prsada, 2010), h.67

kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah الشراء kepada makna memasukan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.²⁹ Beberapa para ulama fiqh mendefinisikan jual beli :

- a. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliah jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta yang berbentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli benda dengan benda ataupun pertukaran benda dengan uang.³⁰
- b. Hanafiyah jual beli yaitu tukar menukar barang (harta) dengan barang yang dilaksanakan oleh cara tertentu dan bermanfaat. Atau bisa juga diartikan tukar menukar barang yang memiliki nilai dengan sejenisnya yang dilakukan dengan cara yang sah dan khusus dan terdapat *ijab-qobul-mu'athaa* '.
- c. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhoan atau kerelaan antara kedua belah pihak. Atau dengan kata lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan penghitungan materi.³¹

Menurut Qomarul Huda dalam bukunya "*Fiqh Muamalah*" tentang jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-

²⁹ Ibid.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006), h.121

menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sekehendak dengan syara'.³²

Penjelasan lengkap menurut Ibnu Rusyd mengenai jual beli yaitu yang mempunyai segi sifat dari akad atau perjanjian juga melalui keadaan, ataupun bisa dilihat dari segi sifat yang dijual. Adapun jual beli yang dilakukan menggunakan harga dengan harga maka disebut *sharf*, jika menggunakan harga dengan barang maka dinamakan jual beli umum, jual beli dengan cara bertempo antara barang dengan tanggungan maka disebut *salam*, jual beli yang dilakukan dengan adanya ketentuan laba maka disebut *murabahah*, sedangkan jual beli yang didasarkan atas pilihan disebut khiyar, dan jual beli berdasarkan atas adanya penambahan dinamakan *muzayadah*.³³

Sebagaimana penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian dalam tukar menukar baik berupa barang dengan barang

³² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, (terj. Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Imani, 2002, cer. Ke-2), h.698.

ataupun barang dengan uang yang bisa melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain yang telah disepakati dan saling merelakan berdasarkan ketentuan yang diakui oleh syara'.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Seperti pada dasarnya jual beli tidak dilarang dalam Islam selama sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan syariat dan juga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena pada hakikatnya jual beli merupakan bentuk saling tolong menolong sesama orang. Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' para ulama.

a. Al-Qur'an

Adapun beberapa dalil dalam Al-Qur'an tentang diperbolehkannya jual beli meliputi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ³⁴

³⁴ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2016, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”. (QS. Al-Baqarah: 275)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ فَضَلًا تَبْتَغِ مِنْ رَبِّكُمْ³⁵

“Tidak berdosa bagi kamu yang mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah ayat: 198)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³⁶

"Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

³⁵ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 198

³⁶ Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29

membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu. (QS. An Nisa' ayat: 29)

b. Al-Sunnah

Merupakan segala sesuatu yang berbentuk ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah yakni :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَعَمَ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ³⁷

“Dari Abdullah bin Umar ra. Seorang laki-laki bercerita kepada Nabi bahwa dia tertipu dalam jual beli. Kemudian beliau bersabda, apabila kamu berjual beli katakanlah ‘tidak boleh ada tipuan’”.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرَجَرِيُّ قَالَ مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا خَيْرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ خَيْرَنِي وَيَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو داود)³⁸

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Hatim Al Jarjarai], ia berkata; [Marwan Al Fazari] telah mengabarkan kepada kami, dari [Yahya bin Ayyub], ia berkata; [Abu

³⁷ Al-imam Al-Bukhari, *Hadist Shahih Bukhari*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2009), 440.

³⁸ Abu Daud Sulaiman bin Asyas Assubuhastani, *Sunan Abu Daud, Jual Beli*, Juz. 2, No. (2999), (Darul Kutub Ilmiah: Bairut Libanon, 1993 M), 480.

Zur'ah] apabila melakukan jual beli dengan seseorang maka ia memberinya kebebasan memilih. Kemudian ia berkata; berilah aku kebebasan memilih! Dan ia berkata; aku mendengar [Abu Hurairah] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah dua orang berpisah kecuali dengan saling rela." (HR. Abu Dawud [No. 2999])

c. *Ijma' Ulama*

Para ulama bersepakat bahwa hukum jual beli itu diperbolehkan karena memiliki hikmah yang baik untuk manusia dimana manusiapun bergantung dengan barang yang ada pada manusia lain yang jika kita ingin memiliki barang tersebut harus dengan adanya timbal balik yaitu berupa uang atau barang pula sesuai dengan kesepakatan. Dengan diperbolehkannya jual beli membuat manusia bisa memenuhi kebutuhannya serta membayar atas apa yang dibutuhkannya.³⁹

Adapun dasar *Ijma'* tentang kebolehan *Ijma'* adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya *Fath al-Bari* sebagai berikut:

واجمع المسلمون على جواز البيع وا حكمة تقتضية لحاجة
الا نسان تتلو بما يد صا حبه قدلا يبدله⁴⁰

³⁹ Shobirin, Jurnal “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 245.

⁴⁰ Ibid, 245.

“Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.” (al-Asqalani)

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

d. Kaidah Fiqh

Hukum jual beli yang diatur dalam kaidah fiqh sebagai berikut :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى

تَحْرِيمِهَا⁴¹

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”.

Berdasarkan dasar hukum yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dari jual beli itu boleh.

Adapun Jual beli yang terjadi di Kecamatan Wanasari Kabupaten Berebes yang akan menjadi objek penelitian penulis merupakan suatu jual beli

⁴¹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, I’Iam al-Muwaqqi’in an Rabb al-Alamin, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1991), cet.1, h. 259

bawang merah, yang mana dalam jual beli bawang merah tersebut petani bawang merah (penjual) menjual bawang merahnya yang berada di sawah atau digudang bawang atau lapak bawang kepada para bakul/juraga bawang merah, kemudian bawang merah tersebut ditimbang sesuai dengan pembelian yang diminta, akan tetapi dalam jual beli bawang merah yang ditimbang tersebut para bakul melakukan penguran atau penyusutan terhadap timbangan bawang merah yang ditimbang.⁴²

Misalnya bakul membeli bawang merah 100kg kepada petani kemudian bakul melakukan penyusutan 5 kg sampai 10 kg tergantung dari jenis bawang yang ditimbang hal semacam ini biasa disebut dengan sistem buangan di wilayah Brebes. Sistem buangan ini harus dilakukan dalam transaksi jual beli bawang merah di wilayah Brebes karena para bakul enggan membeli jika sistem buangan tidak dilakukan dikarenakan terdapat penyusutan yang terjadi pada bawang merah.

Sedangkan para petani seringkali meminta keringanan akan penyusutan tersebut karena tidak semua bawang merah mengalami penyusutan jadi penyusutan tersebut belum jelas apakah setiap timbangan mengalami penyusutan atau tidak, hal ini penulis simpulkan bahwa terdapat unsur

⁴² Wawancara Bapak Imam, Petani Desa Glonggong

ketidakjelasan dalam jual beli bawang merah yang terjadi di wilayah Wanasari.⁴³

4. Rukun, Syarat dan Prinsip Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli terbagi menjadi dua menurut Hanafi yaitu ijab dan qabul, ijab dan qabul didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, yang pelaksanaannya menggunakan perkataan maupun perbuatan. serta memiliki unsur kerelaan pada kedua belah pihak dalam jual beli⁴⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Rukun jual beli ada tiga yaitu:

- 1) Pelaku transaksi yaitu penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek transaksi yaitu harga dan barang.
- 3) Akad (transaksi) yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang memperlihatkan kedua belah pihak sedang bertransaksi baik dalam tulisan, lisan, ataupun isyarat, yang mempunyai makna hukum yang sama.⁴⁵

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 28

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.102

Rukun jual beli menurut jumhur ulama itu ada empat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli
- 2) Sighat yaitu lafaz dalam ijab dan qabul
- 3) Terdapat barang yang akan dibeli
- 4) Adanya nilai tukar dalam pengganti barang⁴⁶

Menurut al-Zarqa ahli hukum Islam kontemporer terdapat empat rukun dalam akad, yaitu :

- 1) Aqidain atau biasa disebut dengan pihak-pihak yang melaksanakan akad.
- 2) Shighat al-aqd ialah pernyataan keinginan dari pihak-pihak.
- 3) Ma'qud alaih atau objek akad.
- 4) Maudhu' al-aqd yaitu tujuan dari akad.⁴⁷

b. Syarat Sah Jual Beli

Adapun tidak sah atau tidak terpenuhinya jual beli dalam suatu akad karna tidak terpenuhinya syarat-syarat jual beli sebagai berikut :⁴⁸

- 1) Antara dua belah pihak saling rela, yang mana keralaan antara dua belah pihak dalam melakukan transaksi adalah syarat mutlak keabsahannya.

⁴⁶ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h.10

⁴⁷ Ibid, 11.

⁴⁸ Ibid, 104.

- 2) Pelaku dalam akad merupakan orang yang telah diperbolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah baliq, berakal dan mengerti.
 - 3) Harta yang akan dijadikan objek dalam akad telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
 - 4) Objek akad yaitu barang yang di perbolehkan menurut agama.
 - 5) Objek akad yaitu barang bisa diserahkan terimakan.
 - 6) Objek akad diketahui oleh kedua belah pihak saat transaksi
 - 7) Harga sudah jelas saat transaksi berlangsung.
- c. Prinsip-Prinsip Dalam Jual Beli

Dalam jual beli memiliki prinsip-prinsip yang meliputi :

- 1) Prinsip Keadilan, memiliki ciri tidak memaksakan seseorang untuk membeli suatu barang dengan harga yang telah ditentukan, tidak terdapat monopoli, tidak melakukan permainan harga, kemudian tidak terdapat kekuasaan orang bermodal kuat yang mengendalikan orang yang lemah.⁴⁹
- 2) Prinsip Berperilaku Amanah, Jujur, dan Benar
Memiliki perilaku Amanah dalam jual beli yaitu dapat memberikan hak yang ada kepada sang pemilik, tidak pula mengambil sesuatu yang

⁴⁹ Ibid, 104.

lebih dari hak yang telah ditentukan apalagi mengurangi hak orang lain dalam hal upah, harga maupun barang. Jujur merupakan perilaku yang harus dimiliki seorang pedagang agar apa yang dilakukan bisa menjadi kebahagiaan dan kebaikan orang lain sebagaimana dengan apa yang diinginkannya serta dapat memberitahu kecacatan yang ada di barang dagangannya baik yang diketahui maupun tidak diketahui oleh para pembeli. Selain Amanah dan Jujur dalam jual beli juga harus berperilaku benar karena sebagai orang mukmin dan ciri khas dari Nabi Muhammad SAW kebenaran merupakan landasan tegaknya dalam beragama agar selalu stabil. Yang sudah diketahui bahwa meluasnya perbuatan dusta dan bathil ini yang akan menjadi bencana besar untuk kita.⁵⁰

- 3) Prinsip Suka Sama Suka, setiap bentuk muamalah baik antar individu atau antar pihak harus memiliki dasar kerelaan disetiap akad, kerealaan yang dimaksud merupakan kerelaan dalam menjalankan suatu bentuk muamalah selain itu kerelaan memperbolehkan atau mengizinkan hartanya dijadikan sebagai objek muamalah dalam bentuk lainnya.⁵¹

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.105

⁵¹ Ibid.

- 4) Prinsip Tidak Boros (Mubazir), kewajiban bagi setiap orang Islam adalah membelanjakan harta yang dimilikinya agar dapat memuaskan segala kebutuhan pribadinya maupun keluarganya dan bisa menyambungakan atau memberi hartanya dijalan Allah, dalam hal ini Islam merupakan agama yang melawan dari segala kekikiran dan kebatilan.
- 5) Prinsip Kasih Sayang, memberikan rasa kasih sayang antar manusia merupakan keharusan seorang muslim yang mana para pedagang tidak hanya bertujuan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi harus bisa memperkirakan dengan baik.⁵²

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat dilihat berdasarkan beberapa segi yaitu :⁵³

- a. Dilihat dari segi hukumnya jual beli terbagi menjadi empat yakni sebagai berikut : *Pertama*, Bai' al-Mun'aqid ialah jual beli yang disyariatkan atau diperbolehkan oleh syara'. *Kedua*, Bai al-Shahih ialah jual beli yang terpenuhi sahnya. *Ketiga*, Bai' al-Nafidz ialah jual beli shahih yang dilaksanakan oleh orang yang cakap yakni baligh dan berakal. *Keempat*,

⁵² Ibid.

⁵³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 49

Bai' al-Lazim ialah jual beli shahih yang didalamnya tidak terdapat hak khiyar.

- b. Berdasarkan dari segi benda yang akan dijadikan objek jual beli bahwa ada tiga macam bentuk yakni :
 - 1) Jual beli berdasarkan benda yang dapat dilihat
 - 2) Jual beli benda yang sifatnya dijelaskan dalam perjanjian
 - 3) Jual beli yang tidak ada bendanya.
 - 4) Jual beli yang bendanya dapat dilihat ketika akad berlangsung merupakan jual beli benda atau barang yang transaksinya ada di hadapan penjual dan pembeli. Hal ini sudah masyarakat lakukan dalam bertransaksi di pasar misalnya pembelian sayur mayur, beras dll. Transaksi seperti ini sudah banyak dilakukan dan diperbolehkan.
 - 5) Adapun Jual beli yang sifat-sifat bendanya dijelaskan dalam perjanjian adalah jual beli *salam* atau bisa disebut dengan jual beli pesanan. Jual beli *salam* ini memiliki ciri pembayaran yang tidak tunai atau kontan. Akad *salam* memiliki perjanjian yang penyerahan barangnya diberikan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁵⁴

Sedangkan jual beli yang tidak ada bendanya ataupun bendanya tidak terlihat merupakan jual beli yang tidak boleh menurut aturan dalam Islam dikarenakan

⁵⁴ Ibid.

barang tersebut masih samar atau tidak tentu yang mana ditakutkan barang tersebut didapat dari hasil curian atau barang titipan orang lain, hal ini akan menimbulkan kerugian salah satu pihak. Adapun syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam jual beli yakni sebagai berikut :⁵⁵

- a. Barang tersebut suci`
- b. Memberi manfa`at menurut syara`
- c. Kepemilikan barang tersebut adalah orang yang berakad
- d. Dapat diserahkan tepat pada waktu yang telah ditentukan
- e. Pengetahuan mengenai barang
- f. Telah diterimanya barang yang dijual

6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam jual beli tidak ada larangan kecuali jika jual beli tersebut mengandung unsur penipuan, kedzaliman, eksploitasi serta unsur mempromosikan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Dalam hal ini jual beli yang dilarang menurut Islam meliputi :⁵⁶

- a. Membeli sesuatu yang sedang ditawarkan orang lain atau menjual sesuatu kepada seseorang yang masih menawarkan penjualan orang lain.
- b. Membeli dengan menawarkan harga yang sangat tinggi padahal tidak berkeinginan membeli barang tersebut

h. 163 ⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008),

⁵⁶ Ahmad Sholeh, *Terjemahan Dan Penjelasan Kitab Jilid II*, (Semarang : Usaha Keluarga, 1995), h.37

melainkan bertujuan agar orang lain tidak berani membeli barang tersebut.

- c. Membeli ketika harga barang sedang naik dan dibutuhkan oleh masyarakat akan tetapi kemudian barang tersebut malah disimpan dan dijual ketika harganya sangat tinggi.
- d. Membeli barang yang sudah di beli orang lain yang didalamnya masih terdapat khiyar.
- e. Jual beli secara “arbun” atau membeli barang dengan cara membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka.⁵⁷
- f. Jual beli dengan cara najasy atau propaganda palsu.
- g. Jual beli yang tidak transparan..

7. Jual beli Fasid

Antara jual beli fasid dan jual beli batal memiliki perbedaan menurut Ulama Hanafiah, yang mana jika kerusakan pada barangnya maka itu batal, sedangkan jika kerusakannya menyangkut tentang harga barang maka dapat diperbaiki, maka jual beli tersebut dapat dikatakan fasid, namun para Jumhur Ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batal, menurut beliau jual beli dapat dibagi menjadi 2 yaitu jual beli yang batal dan jual beli yang sah. Rukun dan syaratnya terpenuhi, maka jual beli tersebut sah, dan apabila salah satu rukun atau syarat-syarat jual beli belum terpenuhi maka jual beli tersebut batal atau tidak sah.

⁵⁷ Hasby Ash Shiddeqy, *Hukum - Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang : PT Pustaka Rizky Putra, 2001), h.354

Adapun jenis-jenis jual beli fasid meliputi :⁵⁸

- a. Jual beli al-mujhu'I, merupakan benda atau barang secara global tidak diketahui, dengan syarat kemajuannya yang tidak menyeluruh.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual sepeda saya ini untuk engkau bulan depan setelah gajian. Jual beli seperti ini batil menurut jumhur ulama dan fasid menurut ulama Hanafiyah.
- c. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan ketika jual beli sedang berlangsung, sehingga tidak dilihat oleh pembeli.
- d. Barter dengan yang diharamkan.
- e. Jual beli ajal (jual beli yang tidak tunai).
- f. Jual beli anggur dan buah-buahan lain yang ditunjukkan untuk khamar.
- g. Jual beli yang tergantung pada syarat.
- h. Jual beli yang sebagian barang sama sekali tidak dapat dipisahkan dalam satuannya menjual daging hewan yang hewannya masih hidup.
- i. Jual beli buah-buahan atau padi serta biji-bijian yang sempurna matangnya untuk dipanen, menurut ulama fiqh hal tersebut tidak sah atau batal.⁵⁹

8. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Hak dan kewajiban penjual antara pembeli mempunyai tujuan agar dapat dimanfaatkan sebagai

⁵⁸ Mardani, Fiqih Ekonomi. h.109.

⁵⁹ Ibid.

upaya terhidarnya kerugian dari salah satu pihak dalam jual beli, oleh karena itu jual beli harus dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing yaitu penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran.⁶⁰

Pembeli berhak atas barang yang sudah dibelinya baik secara nyata maupun secara hukum. Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penjualan barang-barang Internasional telah diatur tentang kewajiban antara penjual dan pembeli. Menurut Pasal 53 sampai 60 United Nations Convention on Contract for International Sale of Good mengatur tentang kewajiban pembeli yaitu :

- a. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual
- b. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak
- c. Menerima penyerahan barang seperti disebut kontrak.⁶¹

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat

⁶⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, cet.6, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2014), h.132.

⁶¹ Ibid.

pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan. Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya. Selain itu sebagaimana pembeli berkewajiban membayar harga pada waktu dan tempat yang diatur dalam Pasal 1393 KUHPerdara menyatakan bahwa :⁶²

“Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran yang mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, harus terjadi ditempat dimana barang itu berada sewaktu perjanjiannya dibuat. Diluar kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan ditempat tinggal berpiutang, selama orang ini terus-menerus berdiam dalam keresidenan, dimana ia berdiam sewaktu perjanjian dibuat, dan di dalam hal-hal lainnya di tempat tinggal si berpiutang”.

9. Etika Dalam Jual Beli

Menurut para ulama ada enam etika dalam jual beli yang meliputi :⁶³

- a. Tidak mengandung penipuan dalam mendapatkan keuntungan. Dikarenakan penipuan adalah

⁶² R. Subekti dan R.Tjitrisudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet.10, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004), h. 366

⁶³Jaih Mubarak, *Fikih mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekata Media, 2017), h. 6

perbuatan yang hukumnya haram dalam semua agama dan sebisa mungkin harus dihindari.

- b. Jujur dalam bertransaksi, yang mana dalam menjelaskan kualitas dan kuantitas objek harus sesuai dengan fakta
- c. Lemah lembut dalam bermua'malah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwa Rasulullah Saw bersabda Allah Swt merahmati orang yang lemah lembut ketika menjual atau membeli barang, dan ketika menagih hutang.⁶⁴
- d. Menghindari sumpah meskipun sumpah pedang memang benar. Dalam jual beli harus dihindarkan sumpah dalam menjelaskan tentang kualitas, kuantitas, jenis dan sifat barang yang dijual. Sebaiknya diawali dengan mengucapkan *bismillah* dalam jual beli.
- e. Memperbanyak sedekah, para penjual dianjurkan untuk memperbanyak sedekah sebagai kafarat atas kesalahan yang dilakukan baik disengaja ataupun tidak disengaja yang berupa sumpah, menyembunyikan kecacatan barang, atau buruknya akhlak penjual ketika melayani pembeli.
- f. Menulis utang dengan menyertakan saksi. Jual beli yang dilakukan tidak tunai yang menimbulkan piutang dianjurkan agar piutang tersebut dicatat

⁶⁴ Jaih Mubarak, *Fikih mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekata Media, 2017), h. 6

jumlahnya serta dianjurkan agar terdapat saksi dalam jual beli tidak tunai tersebut.⁶⁵

10. Jual Beli Gharar

a. Pengertian Gharar

Menurut bahasa *gharar* memiliki arti **الْخَطَرُ** bahaya atau resiko keraguan, tipuan atau suatu tindakan yang memiliki tujuan merugikan pihak lain. atau bisa diartikan suatu akad yang didalamnya mengandung unsur penipuan, dikarenakan tidak adanya kepastian baik yang ada atau tidak ada obyek akad, besar atau kecil jumlahnya maupun penyerahan obyek akad tersebut. Sedangkat menurut Imam al-Qarafi *gharar* merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan jelas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, contohnya melakukan jual beli ikan yang masih dalam air atau tambak.⁶⁶

Adapun *gharar* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah Pengertian *gharar* menurut para ulama meliputi :⁶⁷

- 1) Hanafiyah menjelaskan bahwa *gharar* ialah sesuatu yang akibatnya masih tersembunyi, tidak dapat diketahui ada atau tidaknya.
- 2) Malikiyah menjelaskan bahwa *gharar* ialah sesuatu yang masih ragu atas terbebasnya dari cacatan atau kerusakan.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hal.101

⁶⁷ Ibid.

- 3) Syafi'iyah menjelaskan bahwa gharar ialah sesuatu yang akibatnya masih tersembunyi.
- 4) Hanabilah menjelaskan bahwa gharar ialah dua hal yang masih ragu, satu diantara keduanya masih belum jelas.

Disimpulkan bahwa para ulama memberikan pengertian gharar dalam tiga makna yang mana gharar berkaitan dengan ketidakjelasan dalam suatu barang yang diperjualkan, terdapat keragu-raguan didalamnya dan memiliki akibat yang belum diketahui atau tersembunyi.

b. Adapun para ulama membagi kategori gharar menjadi tiga bagian sebagai berikut :⁶⁸

- 1) Al-Gharar al-Yasir adalah gharar yang memiliki sedikit ketidaktahuan terhadap akibat dalam perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak, namun hal ini bisa dimaafkan dikarenakan akibat ini tidak merusak akad.
- 2) Al-Gharar al-Katsir adalah gharar yang memiliki banyak ketidaktahuan terhadap akibat dalam perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak, hal ini tidak bisa dimaafkan dalam akad dikarenakan merusak akad.
- 3) Al-Gharar al-Mutawassith adalah gharar yang keberadaannya menjadi perselisihan para ulama, dikarenakan apakah keberadaannya termasuk

⁶⁸ Ibid.

kedalam al-Gharar al-Yasir dan al-Gharar al-Katsir atau tidak termasuk didalam keduanya.⁶⁹

c. Macam-macam *Gharar* yaitu sebagai berikut :

- 1) Tidak dapat diserahkan. Penjual tidak dapat menyerahkan obyek akad pada waktu akad berlangsung, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada. Contohnya seperti penjualan janin pada binatang ternak tanpa menjual induknya, atau menjual ikan yang masih berada didalam tambak.⁷⁰
- 2) Menjual sesuatu yang masih belum ada dibawah penguasaan penjualnya. Ketika barang yang sudah dibeli dari orang lain masih belum diserahkan kepada pembelinya maka pembeli tersebut dilarang menjualkan barangnya kepada orang lain atau pembeli lain. Karena akad seperti ni mengandung gharar yang mana adanya kemungkinan rusak atau hilang obyek tersebut, sehingga dapat membatalkan akad jual beli pertama maupun akad jual beli kedua.
- 3) Tidak terdapat kepastian dalam sifat dan jenis barang yang dijual. Misalnya, dalam hal ini penjual berkata “ saya jual mobil yang berada dirumah saya kepada anda” yang mana tanpa menyebutkan ciri-ciri mobil tersebut secara jelas.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) h.102

Dalam hal ini termasuk jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon dan belum layak dikonsumsi.⁷¹

- 4) Tidak terdapat ketegasan bentuk dalam transaksi. Memiliki dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadinya akad tersebut. Misalnya, sebuah sepeda dijual dengan harga 5.000.000,- dengan harga tunai 7.000.000,- dengan harga kredit. Akan tetapi ketika terjadinya akad tidak ditentukan bentuk transaksi akad mana yang akan dipilih.
- 5) Tidak diketahui bagaimana ukuran barang tersebut.

B. Sistem Timbangan Dalam Islam

1. Pengertian Timbangan

Menurut kamus Bahasa Arab kata takaran disebut *wazn, mizan*.⁷² Mizan diartikan sebagai alat atau neraca yang berguna untuk mengukur suatu massa pada benda.⁷³ Timbangan bisa juga disebut dengan banding, timbalan, perbandingan.⁷⁴ Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa penimbangan merupakan suatu hal kegiatan yang

⁷¹ Ibid, 102.

⁷² Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari, 1987), h.625

⁷³ Atabaiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003), h.284

⁷⁴ Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1706

dilakukan dalam menimbang suatu barang. Islam menegaskan bagi setiap pedagang harus menegakan ukuran dalam takaran sesuatu yang akan ditimbang dengan adil dan benar supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Adapun dilarangnya pengurangan dalam takaran timbangan sudah sangat jelas dan ditegaskan Allah SWT untuk umatnya yang tertulis dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁷⁵

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akhirnya. (Q.S Al-Isra' Ayat 35)

2. Dasar Hukum Timbangan

Indonesia mengatur timbangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1981 tentang metrology legas. Metrologi merupakan suatu ilmu pengetahuan pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas sedangkan Metrologi Legal yaitu metrology yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur. Untuk semua alat ukur,

⁷⁵ Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 35

takar, timbangan dan perlengkapannya diwajibkan untuk diterangi ulang serta syarat-syaratnya harus dipenuhi.⁷⁶

Sedangkan dalam dunia bisnis timbangan mempunyai peran penting, yang mana jika timbangan tersebut benar maka akan timbul suatu kepercayaan dalam konsumen terhadap suatu pebisnis, sehingga kebanyakan pembisnis kebanyakan melakukan cara agar bisa membangun kepercayaan konsumen, yang mana harus sesuai dengan timbangan dan takaran harus di perhatikan dengan baik.⁷⁷ Untuk bersikap adil di setiap menakar apapun dalam menimbang al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia memberikan prinsip yang terdapat dalam Qs. Ar-Rahman ayat 9 :

وَأَقِمْوَا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ⁷⁸

“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”. (Q.S. 55 (Ar-Rahman):9)

Berdasarkan ayat diatas dapat kita pahami bahwa perintah berlaku adil baik dengan Allah ataupun dengan manusia lain. Adil yang dimaksud yaitu tidak menyamakan satu dengan yang lain, tidak berat sebelah, bersifat profesional, dapat menempatkan sesuatu pada

⁷⁶ Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam edisi ke-II, (Jakarta : Rajawali Pers, Cet.IV, 2012), h.43

⁷⁷ Quraish Shihab, Tafsir Al-Musbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol Xv (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 33

⁷⁸Ibid. Al-Qura'an Surat Ar-Rahman Ayat 9

tempatnnya, dan memihak kepada yang benar. Adapun hadits mengenai timbangan menurut Jami' At-Tarmizi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ
عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
ذَاتَ يَوْمٍ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا
نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتُ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ
وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رَفَعَ الْمِيزَانَ
فَرَأَيْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو
عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ⁷⁹

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Al Anshari telah menceritakan kepadakami Asy’ats dari Al Hasan dari Abu Barkah bahwa pada suatu hari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam bertanya: “Siapa di antara kalian yang bermimpi?” kemudian seseorang berkata: Saya bermimpi seakan akan timbangan turun dari langit, kemudian ditimbanglah engkau dan Abu Bakar maka timbangan engkau lebih berat dari Abu Bakar, kemudian di timbanglah Abu Bakar dan Umar maka timbangan Abu Bakar lebih berat dari timbangan Umar, kemudian ditimbanglah Umar dan Utsman maka timbangan Umar lebih berat dari pada timbangan Utsman lalu timbangan itu diangkat. Kami melihat ketidak sukaan dari wajah Rasulullah SAW. Abu Isa berkata: hadits ini hasan shahih.” (Jamal at-tarmidzi no.2211)

⁷⁹ At-Tirmidzi Muhammad Bin Isa Surah, Sunan At-Tirmidzi, Cet. 2, (Riyadh: Maktabahal-Ma’arif Linnasyari Wattauzi, 2008 H)

3. Macam-Macam Timbangan

Timbangan merupakan salah satu jenis alat yang dapat mengukur suatu bobot, berat, atau massa dalam suatu benda yang hampir semua orang memakainya. Adapun berdasarkan bentuk kerjanya timbangan terbagi menjadi tiga yaitu :⁸⁰

- a. Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang cara kerjanya elektronis menggunakan tenaga listrik. Timbangan ini memiliki ciri yaitu memakai arus lemah dengan indikator berbentuk angka digital yang terdapat dilayar bacaan.
- b. Timbangan Manual yaitu jenis timbangan yang cara kerjanya mekanis menggunakan sistem pegas. Yang umumnya memiliki ciri yaitu memakai indikator berbentuk jarum yang menjadi penanda ukuran massa yang bersekala.
- c. Timbangan Hybrid yaitu jenis timbangan yang bekerja dengan perpaduan antara timbangan manual dan timbangan digital. Timbangan ini biasanya terpakai di lokasi penimbangan yang tidak memiliki aliran listrik. Bagian platfrom timbangan ini menggunakan plat mekanik namun memiliki diplay digital.

C. Masalah Mursalah

⁸⁰ <https://m.bola.com/ragam/read/4487096/macam-macam-timbangan-beserta-penjelasan-nya-yang-perlu-diketahui?page=2> Senin, 14 Februari 2022

Adapun penulis membahas masalah mursalah dalam sub bab penelitian ini dikarenakan pada praktek jual beli bawang merah sistem timbang buangan yang terjadi memiliki problem yang seharusnya diselsaikan melalui mashlahah mursalah. Karena hal tersebut menyangkut kemaslahatan masyarakat Kabupaten Brebes Kecamatan Wanasari khususnya Desa Sidamulya. Sebagaimana dalam praktik jual beli bawang merah sistem timbang buangan tersebut tidak ada dalil dalam al-Qur'an, hadist, maupun ijma' yang menjelaskan sah atau batalnya transaksi jual beli bawang merah timbang buangan yang sudah menjadi adat (urf') masyarakat Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menjadikan mashlahah mursalah sebagai pemecah atau penyelesaian masalah dalam permasalahan praktek jual beli bawang merah sistem timbang buangan tersebut.

1. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. *Mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلح) dengan tambahan “alif” di awal memiliki arti kata “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. merupakan mashdar dari kata *shalah* (صلاح) yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.⁸¹ Secara etimologi mashlahat adalah kata mufrad dari mashlahat yang memiliki arti sama dengan al-shalah yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, yang

⁸¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008), h.366

bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* memiliki arti yang sama dengan *mutlaqoh*, yaitu terlepas. Pengertian tersebut disimpulkan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan, kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan *mashlahat*.⁸²

Secara umum *mashlahat* menurut lafal dan maknanya memiliki arti manfaat. Manfaat diartikan dengan lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam menjaganya, mempertahankan ataupun memelihara. Maka dari itu setiap yang mengandung manfaat, baik itu cara menarik atau menghasilkannya, maupun cara menolak atau menghindarinya dari bahaya atau kepedihan, dapat dinamakan dengan *mashlahat*. Menurut istilah yang ditemukan pada kajian Ushuliyin pengertian *mashlahat* antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Al-Ghazali *masalah* ialah :

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)

Tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸³

- b. Menurut Al-Khawarizmi *masalah* ialah :

⁸² Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Metodelogi Istibat Hukum Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah*, (Malang : Leterasi Nusantara, 2018), h.235

⁸³ Ibid.

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.⁸⁴

c. Menurut Al-Thufi masalahah ialah :

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.⁸⁵

Berdasarkan dari beberapa definisi *mashlahat* dengan rumusan yang berbeda dapat dipahami bahwa *masalahah* sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta. Ke lima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia dengan terpelihara dan terjaminnya kelima hal tersebut, manusia akan meraih kemashlahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan

⁸⁴ Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Metodelogi Istibat Hukum Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah*, (Malang : Leterasi Nusantara, 2018), h.236

⁸⁵ Ibid.

yang hakiki, lahir batin, jasmani rohani, material spiritual, dunia dan akhirat.⁸⁶

2. Macam-macam Masalah Mursalah

a. Ulama ushul membagi *mashlahah* menjadi tiga bagian yaitu :⁸⁷

- 1) *Maslahah al-Dharuriyah*, adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat. Keberadaanya yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dalam prinsip yang lima itu tidak ada. Prinsip kemaslahatan yang lima itu ialah ; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Kelima mashlahah ini disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.⁸⁸
- 2) *Maslahah al-Hajiyah*, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri* (bahaya), Mashlahah al-hajiyah sering juga disebut kemaslahatan sekunder. Jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, maka manusia akan mengalami kesulitan memelihara *al-mashalih al-khamsah*. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka bagi

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Metodelogi Istibat Hukum Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah*, (Malang : Leterasi Nusantara, 2018), h.239

⁸⁸ Ibid.

musafir yang berpuasa. Sedangkan dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.⁸⁹

- 3) *Maslahah al-Tahsiniyyah*, adalah kemashlahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajiyah; masalah ini sifatnya sebagai pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Jika kemashlahatan ini tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah dan amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁹⁰

Dari ketiga mashlahah diatas perlu dibedakan, sehingga bagi seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan *al-dharuriyah* harus lebih didahulukan dari pada kemashlahatan *hajiyah*, dan

⁸⁹ Fakultas Syariah, U I N Maulana, and Malik Ibrahim, 'Tinjauan Mashlahah Terhadap Perlindungan Seni Ukir Melalui Indikasi Geografis', 7.1 (2016), 20–32.

⁹⁰ Ibid.

kemashlahatan *hajiyah* harus lebih didahulukan dari pada kemashlahatan *tahsiniyah*.

b. Menurut syara', *mashlahah* dilihat dari segi keberadaanya dibagi menjadi :

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah*, kemashlahah yang didukung oleh syara' baik dalam al-Qur'an ataupun hadits. Bentuk dan jenis kemashlahatan ini terdapat dalil khusus. Misalnya kewajiban berpuasa pada bulan ramadhan, hal ini tidak bisa dibatalkan oleh siapapun.⁹¹
- 2) *Mashlahah al-Mulghah*, kemashlahatan yang tidak didukung/ditolak oleh syara', sebab bertentangan dengan ketentuan syara' atau penggunaanya dilarang oleh dalil syara'. Contohnya seperti syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan dihukum dengan cara memerdekakan budak, memberi makan 60 orang fakir miskin atau dengan berpuasa beturut-turut selama dua bulan.⁹²
- 3) *Mashlahah Mursalah*, merupakan kemashlahah yang keberadaanya tidak didukung oleh syara' dan juga tidak ditolak/dibatalkan oleh syara' melalui dalil yang terperinci. Dikatakan sebagai *mashlahah mursalah* dikarenakan ia terlepas dari

⁹¹ Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Metodelogi Istibat Hukum Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah*, (Malang : Leterasi Nusantara, 2018), h.237

⁹² Imron Rosyadi, 'Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum', *Suhuf*, 24.1 (2012), 14–25.

dalil yang mengesahkan atau membatalkannya. Mashlahat ini merupakan mashlahat mutlaq yang tidak memiliki kaitan atau tidak bergantung kepada syari'at.

Menurut Abu al-Nur Zahir ada tiga macam kelompok mengenai pendapat masalah mursalah yang pertama adalah kelompok ulama' yang tidak menerima *masalah mursalah* sebagai hujjah sama sekali diantaranya adalah kalangan syafi'iyah. Komunitas kedua adalah kelompok ulama' yang menerima *masalah mursalah* secara terbuka dan bisa dijadikan sebagai hujjah, diantaranya adalah kelompok Malikiyah. Sedangkan komunitas ketiga adalah yang mempunyai pendapat bahwa masalah mursalah tersebut bisa saja dijadikan hujjah selama mashlahat tersebut didalamnya bersifat *dharuriyat*, *qath'iyat*, dan *kulliyat* diantara adalah kelompok al-Ghazali dan al-Bhadawi.⁹³

Oleh karena itu untuk menjadikan *mashlahah* mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁹⁴

- 1) *Mashlahah Mursalah* tersebut merupakan *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, bisa diartikan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.

⁹³ Rosyadi.

⁹⁴ Ibid, 241.

- 2) Dapat dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan benar-benar telah sejalan dengan maksud tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yang mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.
- 3) Dapat dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Quran dan Sunah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.
- 4) *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁹⁵

3. Pendapat Para Ulama Mengenai Masalah Mursalah

Para Jumhur Ulama bersepakat bahwa *mashlahah mursalah* merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya di masukan kedalam qiyas, yaitu yang sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya serta terdapat illat mundhabith (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat

⁹⁵ Ibid

untuk meralisir kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada masalah mursalah yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.⁹⁶

Mashlahah mursalah merupakan hujjah syara' yang akan dipakai sebagai landasan penetapan hukum. Jika terdapat peristiwa yang belum ada hukumnya didalam Al-Qur'an, ijmak, qiyas atau istihsan, maka hukum tersebut ditetapkan oleh mashlahah mursalah. Bentuk kemashlahatan yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum-hukum diatas adalah kemashlahatan umum. Para ulama menetapkan hukum berdasarkan hal itu karena kemaslahatan, karena tidak ada dalil syara' yang menolaknya. Para ulama tidak akan berhenti menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan sampai ada saksi syara' yang menganggapnya.⁹⁷

⁹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), h. 111-113

⁹⁷ Ibid.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI BAWANG MERAH SISTEM TIMBANG BUANGAN DI DESA SIDAMULYA KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

A. Profil Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Brebes merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Jawa Barat, yang menjadi salah satu pemasok bawang merah terbesar di Indonesia. Sekitar 57% Kabupaten Brebes menghasilkan bawang merah pada panen raya bulan Juni hingga Agustus yang berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan bawang merah di dalam negeri bahkan memenuhi kebutuhan luar negeri pula. Hal ini membuat Kabupaten Brebes menjadi salah satu pemasok bawang merah terbesar di daerah Jawa Tengah untuk negara.⁹⁸

Kabupaten Brebes memiliki tujuh belas kecamatan yang salah satunya bernama Kecamatan Wanasari, yang mempunyai pusat pemerintahan berada di desa Kelampok.⁹⁹ Kecamatan Wanasari memiliki 20 desa yang mana salah satu desa diantaranya adalah desa Sidamulya yang akan menjadi objek penelitian penulis, karena transaksi jual beli bawang

⁹⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wanasari,_Brebes hari senin, 06 Juni 2022 jam, 20.00

⁹⁹ Ibid.

merah sistem timbang buangan di desa ini terbilang paling banyak diantara desa lainnya.

Desa Sidamulya memiliki jumlah penduduk 5.964 jiwa terbagi antara perempuan 2.907 jiwa kemudian laki-laki 3.057 jiwa. Yang mana mempunyai wilayah terpisah yaitu dukuh pulo, hal ini karena adanya sungai pemali yang berada ditengah desa hingga membuat desa tersebut terbagi dua wilayah. Sidamulya memiliki 3 perdukuan yaitu dukuh pulo, dukuh miri, dukuh centeng. Terdapat 20 Rt dan 9 Rw di Desa Sidamulya. Memiliki fasilitas kesehatan yaitu Puskesmas Desa Sidamulya, memiliki fasilitas sosial yaitu Pasar Sidamulya dan memiliki satu pabrik pasta bawang merah yang bernama PT Sinergi Brebes Inovatif.

Masyarakat didesa ini memiliki keuletan dalam bekerja yang menjadikan kemakmuran didesa ini mencapai 45% karena memiliki mata pencaharian sebagai petani bawang merah. Adapun mata pencaharian lain di desa ini adalah pegawai negeri, pedagang, dan hidup merantau di ibu kota. Adapun keadaan fasilitas pendidikan yang dimiliki Desa Sidamulya yaitu SMA Negeri 1 Wanasari, SDN Sidamulya 01, SDN Sidamulya 02, TK Muslimat UN, PAUD Kasih Bunda, Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Ulum. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa fasilitas pendidikan yang berada di wilayah ini sudah lengkap / memadai yang mana hal ini membuat masyarakat tidak akan tertinggal dalam dunia pendidikan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sidamulya, Wanasari, Brebes](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sidamulya,_Wanasari,_Brebes)

Tabel 2.3. Perbatasan Wilayah Desa Sidamulya

NO	Perbatasan Wilayah	Nama Wilayah
1	Sebelah Barat	Persawahan
2	Sebelah Timur	Sungai Pemali
3	Sebelah Utara	Desa Wanasari
4	Sebelah Selatan	Desa Sisalam

Tabel diatas bisa kita pahami bahwa wilayah di Desa Sidamulya memiliki batasan-batasan yaitu batasan sebelah timur adalah sungai Pemali, batasan sebelah barat adalah persawahan masyarakat, batasan sebelah utara adalah Desa Wanasari kemudian batasan sebelah selatan adalah Desa Sisalam.

B. Jual beli Bawang Merah Sistem Timbang Buangan Di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes sebagai penghasil bawang merah terbesar di Jawa Tengah dengan memberikan kontribusi 18,5 % produksi nasional dan 57% dari produksi Jawa Tengah pada panen raya dari bulan juni hingga agustus, yang mana bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri ataupun luar negeri. Jumlah panen di kabupaten Brebes mencapai sekitar 3,8 juta kuintal dengan luas lahan panen 38,9 ribu hektar. Penghasil bawang merah terbanyak di Kabupaten Brebes ialah di

Kecamatan Wanasari yang produksinya mencapai 1,007 juta kuintal dengan luas panen 11,4 ribu hektare.¹⁰¹ Pendapatan tersebut hingga membuat masyarakat memiliki suatu kebiasaan dalam jual beli bawang merah yaitu dengan cara timbang buangan. Berdasarkan data diatas penulis menjadikan Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari sebagai objek penelitian skripsi yang akan diambil sampelnya karena transaksi ini paling banyak digunakan diantara desa yang lain. Yang mana penulis akan melakukan wawancara responden kepada petani atau bakul bawang merah diwilayah tersebut yaitu : bapak Wiro, bapak Ira, Ibu Liha, bapak Imam, bapak Mudi, bapak Tarjono. Yang mana akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Pengertian Timbang Buangan

Istilah timbang buangan berasal dari dua kata yaitu “timbang” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak berat sebelah atau sama berat, sedangkan kata “buangan” berasal dari kata buang yang memiliki arti yang dibuang.¹⁰² Adapun arti timbang buangan yang terjadi pada praktek jual beli bawang merah di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes adalah timbang buangan yang dilakukan bakul (pembeli) ketika akan membeli bawang merah yang dijual petani (penjual), kemudian bakul melakukan penyusutan terhadap timbangan/berat

¹⁰¹<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=329>
2 hari selasa, 07 Juni 2022 jam, 09.00

¹⁰²<https://kbbi.lektur.id/buangan> Jumat, 26 Agustus 2022

bawang merah yang akan dibeli tersebut. Dapat penulis simpulkan bahwa timbang buangan merupakan pengurangan berat yang dilakukan pada transaksi jual beli bawang merah. Seperti beberapa pendapat dalam hasil wawancara berikut :

“Buangan itu penyusutan yang dilakukan bakul saat membeli bawang merah. Misal saya beli 200kg bawang merah yaa berarti buangan atau penyusutannya 10kg sampai 25kg, tergantung jenis bawang merahnya yaa, bawang merah bibit, bawang merah sayur atau bawang merah beesan, beesan itu ngga bisa masuk pengiriman pasar mba, nasional atau internasional”, kata Ibu Liha salah satu bakul bawang merah.¹⁰³

“Sistem timbang buangan itu suatu istilah saja dari ganti rugi atau menambah ongkos biasanya saya beli bawang merah 100kg nanti buangannya antara 5 kg sampai 15 kg tergantung kemana bawang itu akan di pasarkan, buangan ini dilakukan untuk mengganti ongkos kita para bakul, jika bawang ini mengalami penyusutan”, kata Bapak Wiro salah satu bakul bawang merah.¹⁰⁴

“Dinamakan buangan itu kita petani menjual bawang merah kita yang ada di gudang, sawah ke bakul, lalu bakul itu akan mengurangi bawang merah dari timbangan asli, misal saya jual bawang merah timbangan aslinya 20kg tapi karena ada buangan dari bakul otomatis

¹⁰³ Liha, *Wawancara*, 11 Juni 2022

¹⁰⁴ Wiro, *Wawancara*, 15 Juni 2022

saya dapet timbangan akhirnya 15kg-18kg, dan uang yang saya dapat pun sesuai dengan timbangan akhir”, kata Bapak Mudi salah satu petani bawang merah.¹⁰⁵

2. Latar Belakang Timbang Buangan

Adapun latar belakang terjadinya jual beli bawang merah sistem timbang buangan yang terjadi di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang menjadi objek penelitian penulis merupakan suatu jual beli bawang merah yang mengalami penyusutan pada berat bawang merah, yang mana dalam jual beli bawang merah tersebut petani bawang merah (penjual) menjual bawang merahnya yang berada di sawah atau digudang bawang atau lapak bawang kepada para bakul/juraga (pembeli) bawang merah. Kemudian bawang merah tersebut ditimbang sesuai dengan pembelian yang diminta, tetapi dalam jual beli bawang merah yang ditimbang para bakul akan membeli dengan syarat dilakukannya pengurangan atau penyusutan terhadap timbangan bawang merah yang ditimbang tersebut.¹⁰⁶

Hal ini dilakukan bakul karena bawang merah mengalami penyusutan setiap harinya, sehingga untuk mengantisipasi kerugian ongkos yang lebih besar yang ditanggung oleh bakul (pembeli) para bakul mengantisipasi dengan adanya pengurangan atau penyusutan ketika bawang merah tersebut ditimbang.

¹⁰⁵ Mudi, *Wawancara*, 16 Juni 2022

¹⁰⁶ Imam, *Wawancara*, 10 Juni 2022

Misalnya bakul membeli bawang merah 100kg kepada petani kemudian bakul melakukan penyusutan 5 kg sampai 10 kg tergantung dari jenis bawang merah yang akan ditimbang, hal semacam ini sudah menjadi kebiasaan atau adat (urf) yang biasa disebut dengan sistem buangan di wilayah Brebes Kecamatan Wanasari khususnya Desa Sidamulya.¹⁰⁷ Hal ini dilihat dari beberapa wawancara berikut :

“Terjadinya sistem buangan dalam jual beli ini karena bawang merah seringnya menyusut. Saya pernah mengalami susut sekitar 50 kg dari 1 ton bawang merah yang saya beli dari petani, akibatnya saya harus menanggung kerugian tersebut”, kata Bapak Wiro selaku bakul desa Tanjungsari.¹⁰⁸

“Mengapa transaksi terjadi, karena jual beli bawang merah seringnya mengalami penyusutan setiap harinya, apalagi misal bawang terlalu lama di jemur, akhirnya kan semakin banyak mengalami penyusutan, nantinya akan beresiko bagi para bakul untuk menanggung kerugian apalagi misal harga pasar bawang yang turun”, kata Ibu Liha selaku bakul.¹⁰⁹

“Jual beli dengan sistem buangan itu terjadinya karena bawang merah seringkali mengalami kebusukan apalagi jika bawang merah panen di musim hujan, yang membuat bobotnya menjadi semakin turun dan akhirnya

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Wiro, *Wawancara*, 15 Juni 2022

¹⁰⁹ Liha, *Wawancara*, 11 Juni 2022

mengalami penyusutan”, kata Bapak Mudi salah satu petani.¹¹⁰

Penulis dapat menyimpulkan dari pemaparan diatas bahwa jual beli bawang merah dengan sistem buangan yang terjadi di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dilatarbelkangi karena bawang merah yang akan mengalami pengelupasan kulit, bawang seringkali busuk, serta menurunnya kadar air pada bawang merah apabila terlalu lama dijemur, dalam hal ini akan membuat berat bawang merah akan semakin menurun, apalagi jika harga pasar ikut menurun. Dan ditambah lagi jika bawang merah panen pada musim hujan yang membuat beratnya juga akan semakin ringan. Hingga membuat para bakul/juragan terkadang harus menanggung kerugian atas faktor-faktor tersebut.

Adapun masyarakat yang tidak menggunakan jual beli bawang merah dengan sistem timbang buangan ini ialah masyarakat luar daerah Kabupaten Brebes, yaitu pasar-pasar nasional karena mereka tidak mengenal istilah ini atau kebiasaan ini diwilayahnya, atau jual beli bawang merah yang dilakukan secara online melalui aplikasi belanja. Akan tetapi untuk semua masyarakat Brebes Kecamatan Wanasari khususnya Desa Sidamulya dapat disimpulkan semua menggunakan sistem timbang buangan. Karena masyarakat khususnya para bakul/juragan/tengkulak sudah mengetahui akan besarnya

¹¹⁰ Mudi, *Wawancara*, 16 Juni 2022

resiko kerugian yang akan ditanggung jika tidak menggunakan sistem buangan ini. Sesuai pemaparan dari Bapak Imam dan Bapak Tarjono sebagai berikut :

“Masih berlaku apalagi di pasar-pasar, atau antara juragan/bakul/pengepul, antara lapak dengan lapak, bakul dengan petani khususnya, yang tidak menggunakan sistem ini seiring berjalannya waktu yang saya lihat jika transaksinya melalui shopee atau transaksi jual beli online lainnya menggunakan aplikasi” kata bapak imam salah satu petani.¹¹¹

“Jika Masyarakat di Brebes khususnya desa Sidamulya ini jelas menggunakan sistem ini semua, biasanya sistem ini tidak berlaku untuk pasar nasional, contohnya saya biasanya melakukan pengiriman bawang merah di pasar Cikopo atau pasar Kramatdjati dan disana mereka tidak memberlakukan sistem buangan ini kepada saya karena tidak ada istilah sistem buangan diwilayah tersebut”, kata Bapak Tarjono Bakul selaku bakul.¹¹²

Sedangkan terdapat beberapa para petani (penjual) yang terkadang meminta keringanan akan penyusutan tersebut kepada bakul karena mereka merasa tidak semua bawang merah mengalami penyusutan, apalagi jika bawang yang dibeli disawah langsung dijual ke pasar nasional. Hal ini menjadikan penyusutan tersebut belum jelas apakah setiap timbangan mengalami penyusutan atau tidak, yang kemudian menjadikan ketidakjelasan dalam

¹¹¹ Imam, Wawancara 10 Juni 2022

¹¹² Tarjono, Wawancara, 13 Juni 2022

jual beli bawang merah yang terjadi diwilayah Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari tersebut. Akan tetapi sebagian banyak bakul enggan untuk mengurangi timbangan buangan tersebut, jika para petani tidak bersedia dengan pengurangan / penyusutan buangan tersebut maka para bakul lebih memilih untuk tidak membeli bawang merahnya. Dikarenakan para bakul tidak ingin mengambil resiko kerugian yang lebih besar, sehingga mayoritas petani juga akhirnya enggan jika bawang merahnya tidak laku terjual dan malah akan mengakibatkan dampak yang lebih merugikan kedepannya jika bawang merah tersebut tergeletak terlalu lama begitu saja, yang kedepannya dikhawatirkan akan mengalami pembusukan. Hal ini yang menjadikan timbang buangan dilakukan hingga sekarang atau sudah menjadi adat (urf) masyarakat Wanasari Khususnya Desa Sidamulya.¹¹³

“Sitem buangan pada jual beli bawang merah ini sudah lama ada, soalnya kan sudah jadi kebiasaan yang ada dimasyarakat jadi mau tidak mau kita sebagai petani harus ikut kebiasaan tersebut jika bawangnya mau laku atau terjual ke pengepul atau bakul. Kalo kita tidak mau ada timbang buangan yaa berarti kita harus memasarkan sendiri ke pasar nasional, dan biasanya malah akan lebih menambah biaya untuk transportasi”, kata Ibu Ira salah satu petani.¹¹⁴

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ira, *Wawancara*, 13 Juni 2022

“Karena sudah menjadi kebiasaan khususnya dikalangan para pengepul atau bakul yang menjadikan timbang buangan dalam jual beli bawang merah ini ada dari dulu, yang sampai sekarangpun dijadikan adat dalam timbangan bawang merah”, kata Bapak Mudi salah satu petani.¹¹⁵

“Jual beli bawang merah dengan sistem buangan ini mulanya itu sudah sejak dahulu sekitar tahun 1995 yang mana hal ini menjadi suatu kebiasaan masyarakat khususnya para pembeli atau bakul dalam menimbang bawang merah, jadi sampai sekarangpun masih ada karna sudah terbiasa”, kata Bapak Tarjono selaku bakul bawang merah.¹¹⁶

Mengenai akibat jika tidak digunakannya sistem timbang buangan ini bagi para bakul/pengepul/tengkulak akan menolak untuk membeli bawang merah tersebut, dikarenakan para bakul enggan menanggung kerugian yang diakibatkan dari terjadinya penyusutan bawang merah. Sedangkan bagi para petani justru akan mendapatkan hasil timbangan sesuai dengan semistinya dari panen yang telah didapat. Hal ini juga sesuai dengan pendapat responden sebagai berikut :

“Sudah jelas jika sistem buangan ini tidak dilakukan, para bakul/tengkulak akan menanggung ongkos rugi atau ganti, yang jika bawang tersebut mengalami penyusutan. Maka dari itu para bakul lebih memilih

¹¹⁵ Mudi, *Wawancara*, 16 Juni 2022

¹¹⁶ Tarjono, *Wawancara*, 13 Juni 2022

membatalkan transaksi misalnya sistem buangan tersebut tidak dilakukan, karena para bakul juga nggak mau ambil resiko yang lebih besar khususnya para bakul diwilayah”, kata Bapak Wiro.¹¹⁷

“Akibatnya kalo sistem buangan tidak ada para petani akan dapet sesuai hasil panennya, tapi misal timbangan buangan nggak dilakukan dalam transaksi jual beli bawang merah, seperti biasanya maka para bakul/juragan enggan untuk membeli bawang merah kepada kita. Hal itu yang membuat para petani terkadang memilih untuk dijual dari pada nantinya bawang akan semakin membusuk”.¹¹⁸

Adapun jenis-jenis bawang merah yang terdapat diwilayah Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes meliputi :

1. Bawang Merah Sayur

Merupakan bawang merah yang ditanam di sawah oleh petani bawang, memiliki usia panen 50 hari sampai 60 hari, yang kemudian akan dijual kepada bakul bawang lalu bawang tersebut di rogol (di potong daunnya serta dibersihkan dari tanah-tanah yang menempel), selanjutnya dikirim kepasar lokal maupun nasional. Bawang merah sayur ini merupakan bawang merah yang permintaanya paling banyak diminati oleh masyarakat karena digunakan untuk

¹¹⁷ Wiro, *Wawancara*, 15 Juni 2022

¹¹⁸ Mudi, *Wawancara* , 16 Juni 2022

kebutuhan rempah-rempah dalam masakan, jamu, dan lain sebagainya.¹¹⁹

2. Bawang Beesan

Merupakan bawang merah sortiran dari bawang sayur atau biasanya bawang ini adalah bawang yang kualitasnya tidak bisa masuk pengiriman pasar nasional, bawang beesan ini adalah bawang yang mengelupas atau bawang yang ukurannya tergolong kecil-kecil.¹²⁰

3. Bawang Bibit

Merupakan bawang merah yang biasanya setelah dipanen oleh para petani dijemur sekitar 1 minggu sampai 2 minggu, kemudian bawang merah disimpan digudang khusus. jika bawang sudah mencapai umur 2-3 bualn bawang bisa di jual untuk bibit yang akan ditanam disawah.¹²¹

Tabel 3.2 Harga Bawang Menurut Jenisnya

NO	Nama Bawang Merah	berat	Harga
1	Bawang Sayur	100kg	Rp. 6.000.000
2	Bawang Beesan	100kg	Rp. 800.000

¹¹⁹ Ira, *Wawancara*, 13 Juni 2022

¹²⁰ Liha, *Wawancara*, 11 Juni 2022

¹²¹ Ibid.

3	Bawang Bibit	100kg	Rp. 7.500.000
---	--------------	-------	---------------

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa harga bawang merah menurut jenisnya memiliki perbedaan yang signifikan dikarenakan jenis serta pengelolaan yang berbeda-beda dalam pemeliharanya. yang mana jenis harga bawang merah yang paling mahal di kalangan yaitu bawang merah bibit, yang memiliki harga 75.000 /kg nya dikarenakan pemeliharaan dan penyimpanannya membutuhkan teknik serta tempat khusus hingga menunggu waktu 2-3 bulan, seringkali bawang merah bibit ini langka pada musin penanaman yang menjadikan bawang merah bibit ini memiliki harga yang jauh dibandingkan jenis bawang merah lainnya.

Kemudian bawang merah sayur yang mana paling sering digunakan untuk kebutuhan pokok dalam membuat makanan sehari-hari di masyarakat, memiliki kisaran harga 60.000/kg tergantung dari harga pasaran yang kadang menurun dan naik. Selanjutnya bawang merah beesan memiliki harga paling murah diantara jenis bawang merah lainnya yaitu 8.000/kg karena bawang merah ini merupakan bawang sortiran yang tidak bisa masuk kedalam pengiriman bawang sayur dan ukuran bawaangnya lebih kecil-kecil dari bawang sayur dan bibit.¹²²

¹²² Tarjono, *Wawancara*, 13 Juni 2022

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI BAWANG MERAH SISTEM TIMBANG
BUANGAN DI DESA SIDAMULYA KECAMATAN
WANASARI KABUPATEN BREBES

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Bawang Merah
Sistem Timbang Buangan Di Desa Sidamulya
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tidak bisa lepas dari hakikat saling tolong menolong antar sesama manusia. Ketentuan hukumnya sudah jelas, yang diatur dalam syariat Islam. Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits penjelasannya sudah dijelaskan dengan sangat jelas akan transaksi jual beli tersebut, spesifiknya dalam hal yang di perbolehkan dan hal yang tidak diperbolehkan dalam aturan syariat Islam. Allah SWT menghalalkan jual beli yang mana didalamnya mengandung suatu kebaikan yaitu tolong menolong antar sesama manusia, guna memenuhi kebutuhan hidup secara benar dan tepat, serta dapat hidup dengan penuh keberkahan.¹²³

Allah SWT telah melarang segala hal khususnya dalam perdagangan yang melanggar syariat Islam, yang dalam hal ini praktek jual beli harus jujur, tidak curang, tidak berkhianat, dan tidak mengandung unsur penipuan. Akan tetapi pada prakteknya di dunia bisnis seringkali prinsip-

¹²³ Sayyid Sabik, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Cairo : Al-Fath Li I'lami A'robi), h.146

prinsip tersebut tidak dilaksanakan, karena semua orang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan mereka mengacuhakan akan kehalalan serta keharaman dari keuntungan yang mereka peroleh, mengurangi takaran timbangan dalam menimbang barang-barang yang ditimbang, atau berbohong mengenai sifat-sifat barang tersebut.¹²⁴

Seperti pada praktek jual beli bawang merah yang terjadi di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes memiliki suatu kebiasaan (urf²) yang biasa disebut dengan sistem buangan, sistem buangan ini suatu transaksi jual beli bawang merah dimana para petani (penjual) menjual bawang merah tersebut kepada bakul/juragan/pengepul (pembeli) yang nantinya para petani tersebut menjual bawang merah kepada bakul dengan timbangan 100kg yang akan mendapatkan buangan 5 kg sampai 10 kg tergantung dengan bakul yang membeli bawang merah tersebut. Dilakukannya buangan pada setiap transaksi tersebut dikarenakan para bakul enggan menanggung kerugian ongkos yang besar atas penyusutan bawang merah yang terjadi disetiap harinya.¹²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas penulis akan menganalisis pada praktek jual beli bawang merah dengan sistem buangan yang terjadi di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, apakah sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yaitu sebagai berikut :

Rukun dan Syarat jual beli dalam hukum Islam :

1. Orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Imam, Wawancara, 10 Juni 2022

Orang yang berakad dalam jual beli bawang merah sistem timbang buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari yaitu para petani sebagai penjual. Contoh : Pak Imam, Ibu Ira, Pak Mudi. Sedangkan Bakul sebagai pembeli, contoh : Ibu Liha, Pak Tarjono, Pak Wiro.¹²⁶

Adapun syarat akad dalam transaksi jual beli bawang merah yang sudah terlaksana yaitu sebagai berikut :

a. Berakal

Penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli bawang merah sistem timbang buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes merupakan orang yang berakal, karena pada saat transaksi mereka bisa merespon dengan baik apa yang sedang dibicarakan, kemudian penjual dan pembeli sudah dewasa.¹²⁷

b. Baligh

Penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli bawang merah sistem timbang buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes merupakan orang dewasa yang bukan anak kecil lagi, karena sudah berusia antara 35 sampai 45 tahun. Dan sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang uruk.

¹²⁶ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung : Simbiosis Rekata Media, 2017), h.10

¹²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2014), h.102

Maka dapat penulis simpulkan bahwa jual beli bawang merah sistem buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sudah bisa di katakatakan baligh dan berakal karena sudah berusia anantara 35 tahun sampai 45 tahun. Serta dapat merespon dengan baik apa yang mereka bicarakan. Dalam hal ini pada transaksi jual beli bawang merah sistem buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes memenuhi syarat jual beli.

2. Ijab dan qabul

Ijab dan qobul yang dilakukan dalam transaksi jual beli bawang merah sistem buangan di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dilakukan secara langsung oleh masyarakat di sawah atau gudang bawang para petani Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Misalnya seperti yang disampaikan Pak Tarjono sebagai berikut : ¹²⁸

“Sistem buangan itu bawang merah yang berada di sawah atau gudang bawang petani kemudian saya sebagai bakul membeli bawang merah tersebut kepada para petani bawang merah yang mana kita harus bertransaksi dengan mengalami kemajuan atau buangan sekitar 10% untuk pengiriman pasar lokal, untuk lapak bawang sekitar 6%, lapak bawang dengan buangan 6% karena akan dikirim ke pasar nasional. Misal gak pake buangan yaa saya gak bisa membeli bawang tersebut,

¹²⁸ Ibid.

karena kan buangan ini mengantisipasi kerugian jika penyusutan bawang merah terlalu banyak ditambah misal harga bawang menurun”, kata bapak Tarjono bakul bawang merah.¹²⁹

Maka dapat penulis simpulkan bahwa akad yang dilaksanakan dala transaksi jual beli bawang merah sistem timbang buangan ini dilaksanakan petani dan bakul secara lisan yang diucapkan penjual kepada pembeli ketika berada di sawah ataupun di gudang bawang. Dalam hal ini jual beli bawang merah sistem buangan memenuhi ijab dan qobul.

3. Terdapat barang atau objek yang akan dibeli

Dalam transaksi jual beli ini sudah jelas bahwa objek atau barang yang akan diperjual belikan ialah bawang merah. Bawang merah juga tergolong sebagai objek yang syarat kesuciannya tidak diharamkan atau tidak najis. Kemudian bawang merah juga memenuhi syarat objek yaitu keadaan bawang merah jelas ketika akad berlangsung yang mana bawang merah tersebut berada disawah atau gudang bawang. Milik orang yang melakukan akad, jadi bawang merah tersebut merupakan hasil panen petani di sawah yang berarti sah sebagai objek akad karena pemiliknya sudah jelas yaitu petani bawang merah. Contohnya seperti yang disampaikan oleh bapak Imam :¹³⁰

¹²⁹ Tarjono, *Wawancara* , 13 Juni 2022

¹³⁰ Ibid.

“Transaksi jual beli bawang merah sistem buangan sendiri suatu kejadian saya penjual bawang / petani bawang menjual bawang merah disawahnya kemudian menjualnya ke bakul atau tengkulak bawang, lalu ditimbang dengan adanya buangan dalam timbangannya. Yang mana buangan ini berkisar antara 5kg sampai 10 kg setiap kuintalnya khususnya di daerah Kecamatan Wanasari”.¹³¹

4. Nilai tukar atau harga barang dalam pengganti barang

Setiap bawang merah memiliki perbedaan dalam penetapan harga yang dipasarkan. Dibedakan tergantung dari bawang merah jenis apa yang akan di jual belikan, karena terdapat beberapa jenis bawang merah yang berada di wilayah tersebut. Contohnya seperti di sampaikan ibu Liha :¹³²

“Buangan itu penyusutan yang dilakukan bakul saat membeli bawang merah. Misal saya beli 200kg bawang merah yaa berarti buangan atau penyusutannya 10kg sampai 25kg, tergantung jenis bawang merahnya yaa, bawang merah bibit, bawang merah sayur atau bawang merah beesan, beesan itu ngga bisa masuk pengiriman pasar mba, nasional atau internasional”.¹³³

Penulis simpulkan dalam nilai tukar atau harga barang dalam pengganti barang tidak ada permasalahan, karena dalam transaksi jual beli bawang merah terdapat

¹³¹ Imam, *Wawancara*, 10 Juni 2022

¹³² Ibid.

¹³³ Liha, *Wawancara*, 11 Juni 2022

perbedaan harga jual, maka syarat nilai tukar atau harga barang sah.

Adapun prinsip-prinsip dalam jual beli yaitu sebagai berikut :¹³⁴

1. Prinsip Berperilaku Jujur, Benar dan Amanah

Berperilaku jujur dalam transaksi jual beli pada pelaksanaan jual beli bawang merah yang terjadi di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes para petani (penjual) menjual bawang merah sudah sesuai dengan yang ada disawah atau gudang bawang jadi pembeli bisa melihat langsung bagaimana kualitas dari bawang merah tersebut. Kemudian berperilaku benar, dalam hal ini para penjual maupun pembeli harus berperilaku benar dalam transaksi jual beli bawang merah. Berperilaku amanah dalam transaksi jual beli juga harus memberikan hak-hak yang seharusnya, dalam jual beli bawang merah disini bakul mengurangi timbangan asli dari bawang merah tersebut. Contoh seperti yang telah disampaikan bapak Mudi :¹³⁵ “Dinamakan buangan itu kita petani menjual bawang merah kita yang ada di gudang, sawah ke bakul, lalu bakul itu akan mengurangi bawang merah dari timbangan asli, misal saya jual bawang merah timbangan aslinya 20kg tapi karena ada buangan dari bakul otomatis saya dapet timbangan

¹³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2014), h.

¹³⁵ Ibid.

akhirnya 15kg-18kg, dan uang yang saya dapat pun sesuai dengan timbangan akhir.¹³⁶

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli yaitu seperti tidak terdapat monopoli dalam jual beli, tidak melakukan permainan harga kemudian tidak terdapat kekuasaan orang yang bermodal kuat yang akan mengendalikan harga, sedangkan pada jual beli bawang merah disini adanya monopoli perdagangan yang terjadi. Contohnya seperti yang telah disampaikan oleh bapak Imam yaitu : ¹³⁷ “Sistem buangan ini dilakukan sejak terjadinya monopoli pedagang atau pembeli bawang selaku pemilik modal yang memiliki tujuan agar mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya dari petani dengan menekan petani ketika menjual bawang apalagi misal harga bawang anjlug atau sedang turun dipasarannya, yang mana kemudian hal ini menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat atau bisa dikatakan menjadi suatu adat (urf”) yang hingga sekarang masih melekat dalam transaksi jual beli bawang merah”.¹³⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa jual beli bawang merah yang terjadi di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tidak memenuhi prinsip jual beli keadilan, yang mana

¹³⁶ Mudi, *Wawancara*, 16 Juni 2022

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Imam, *Wawancara*, 10 Juni 2022

transaksi dalam jual beli bawang merah tersebut masih terdapat monopoli.

3. Prinsip suka sama suka

Setiap transaksi dalam jual beli harus memiliki rasa suka sama suka atau saling rela, namun dalam transaksi jual beli bawang merah yang terjadi di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes masih ada salah satu pihak yang merasa terpaksa atau tidak rela jika terdapat pengurangan dalam timbang buangan yang sudah menjadi kebiasaan tersebut, sehingga terkadang adanya tawar menawar dalam sistem buangan dari petani bawang kepada bakul bawang, para bakul bawang memenuhi tawaran tersebut tergantung dari jenis bawang merahnya. Contohnya seperti yang telah disampaikan oleh ibu Ira dan bapak Mudi sebagai berikut : “Jual beli timbang buangan itu pengurangan setiap saya beli bawang merah, timbang buangan ini biasanya diambil 6kg sampai 10kg setiap 100kg bawang merah yang ditimbang, kadang juga kita sebagai petani meminta keringanan buangan kepada bakul / pengepul”.¹³⁹

“Jual beli bawang merah sistem buangan itu kita petani menjual bawang kita yang ada di gudang bawang ke pengepul/ bakul bawang setelah itu ditimbang dikurangi bawangnya dari timbangan asli, contoh saya menjual bawang saya 20 kg dengan timbangan asli, lalu

¹³⁹ Ira, *Wawancara*, 13 Juni 2022

dengan adanya buangan maka timbangan buangan saya atau hasil uang yang saya dapat itu 15 kg atau 18 kg tergantung kita minta keringannya berapa, dan itu pun kalo dibolehkan juga sama bakulnya, kadang juga ada yang tega buangannya sampe banyak dan gak boleh minta keringan. Mau tidak mau yaa kita harus menjual dari pada bawang merah ini busuk”.¹⁴⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa prinsip suka sama suka yang terjadi pada transaksi jual beli bawang merah sistem buangan yang terjadi di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes petani merasa kurang suka akan pengurangan yang dilakukan para bakul terlebih lagi jika pengurangan tersebut terlalu banyak.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bawang Merah Sistem Timbang Buangan Di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Jual beli dalam Islam berasal dari bahasa arab lafadz *al-bay'* yang memiliki arti menukar(pertukaran). Menurut istilah jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua belah pihak. Yang satu menerima benda tersebut dan pihak yang lain menerima harta yang sesuai atas perjanjian yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara'.¹⁴¹ Para fuqaha berpendapat bahwa jual beli ialah mengeluarkan

¹⁴⁰ Mudi, *Wawancara*, 16 Juni 2022

¹⁴¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University, 2017), h.66

atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu. Jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki akibat atas peralihan hak dalam suatu barang dari pihak pembeli dan penjual hal ini yang mengharuskan adanya perbuatan hukum yang harus sesuai syarat, rukun dan prinsip dalam jual beli.¹⁴²

Hukum dalam jual beli menurut pendapat para ulama mengatakan bahwa jual beli hukumnya boleh. Seperti dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ¹⁴³

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Ibid. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275

itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”. (QS. Al-Baqarah: 275)

Adapun dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah yakni :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ
إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ¹⁴⁴ :

“Dari Abdullah bin Umar ra. Seorang laki-laki bercerita kepada Nabi bahwa dia tertipu dalam jual beli. Kemudian beliau bersabda, apabila kamu berjual beli katakanlah ‘tidak boleh ada tipuan’.

Jual beli bisa dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, dan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun jual beli tersebut. Adapun jual beli yang terjadi di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes ialah jual beli bawang merah dengan sistem timbang buangan yang dilakukan penjual dan pembeli wilayah tersebut. Jual beli bawang merah sistem timbang buangan ini merupakan transaksi jual beli antara penjual (petani) menjual bawang merah kepada bakul (pembeli) baik jual beli jenis bawang merah sayur, bawang merah beesan, bawang merah bibit, yang kemudian dilakukan penimbangan dengan alat timbang. Bakul membeli bawang merah 100kg lalu bakul akan melakukan buangan atau penyusutan atau pengurangan pada timbangan asli tersebut yang berjumlah 100kg dengan pengurangan 5-10 kg tergantung dari jenis bawang yang dibeli.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Al-imam Al-Bukhari, *Hadist Shahih Bukhary*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2009), h.440

¹⁴⁵ Imam, *Wawancara*, 10 Juni 2022

Hal ini dilakukan karena seringkali bawang merah mengalami penyusutan sehingga bakul enggan menanggung kerugian ongkos yang besar atas penyusutan dari berat bawang merah yang telah dibeli, oleh karena itu untuk mengantisipasi kerugian atas adanya penyusutan tersebut bakul melakukan penyusutan dalam timbangan atas pembelian bawang merah tersebut. Berdasarkan hal ini para petani (penjual) tidak punya pilihan lain akan sistem transaksi jual beli bawang merah yang sudah terjadi bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, karena jika bawang merah tidak di beli maka petani akan lebih banyak mengalami kerugian.¹⁴⁶

Dikarenakan bawang merah tergeletak lebih lama akibat tidak terjual, yang kemudian semakin hari akan mengalami penurunan berat bawang merah tersebut, dan beberapa akan membusuk yang kemudian akhirnya malah menjadi mubazir. Hal ini akan membuat para petani malah akan semakin rugi, padahal mayoritas petani yang berada di wilayah tersebut membutuhkan uang untuk memutar modal penanaman kembali bawang merah. Serta untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dikarenakan para petani menginvestasikan uang melalui penanaman bawang merah.¹⁴⁷

Sedangkan dalam kehidupan masyarakat bawang merah akan menjadi langka jika hal tersebut diatas terjadi. Kelangkaan bawang merah mengakibatkan harga bawang merah menjadi melonjak naik. Yang akhirnya akan

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Mudi, *Wawancara*, 16 Juni 2022

mempengaruhi kebutuhan pangan manusia, yang memiliki hubungan dengan kesehatan atau jiwa manusia. Jual beli seperti diatas tidak dilarang oleh Islam asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri. Serta karena hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat yang pelaksanaannya sudah diserahkan kepada manusia yang sudah dipandang cakap dalam pelaksanaannya. Sebagaimana maksud dari kaidah hukum :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum dasar dari segala sesuatu itu dibolehkan kecuali terdapat dalil yang menunjukan keharamannya”.

Islam telah memberikan kelonggaran yang dimaksudkan agar ajarannya tetap relevan sepanjang zaman serta tidak kaku. Karena dapat disadari bahwa kehidupan manusia selalu dinamis seiring berjalanya perkembangan dan perubahan zaman, selalu ada persoalan yang harus diselesaikan, yang kemudian tidak mustahil jika kehidupan manusia mengalami perubahan. Sama halnya dengan hukum yang harus senantiasa bergerak agar tetap dipatuhi. Demikian juga dengan hukum Islam yang biasa kita kenal dengan *Fiqh*, harus senantiasa bergerak dan fleksibel agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya.¹⁴⁸

Syariat Islam telah mengatur segala aspek, khususnya pada aspek kemashlahatan umatnya terutama mengenai al-Mashlahah al-Mursalah. Bisa dikatakan sebagai mashlahah

¹⁴⁸ Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Metodelogi Istnbat Hukum Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah*, (Malang : Leterasi Nusantara, 2018), h.235

karena hukum yang ditetapkan berdasarkan mashlahah yang didapat untuk menghindarkan dari suatu kemafsadhatan /bahaya /kerusakan, akan tetapi malah sebaliknya mashlahah tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan. Sedangkan disebut murshalah karena syara' tidak menyetujui dalam dalil-dalil khusus, dan tidak pula menolak secara terang-terangan.¹⁴⁹

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa mashlahah mursalah adalah sesuatu yang akan mendatangkan kemanfaatan, kebaikan dan mencegah kemudaratatan atau kerusakan, yang ketentuan hukumnya masih tidak ada di dalam nash, baik yang mengakui atau menolaknya serta sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam mensyariatkan hukum. Atau dapat diartikan sebagai pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan manusia yang berkaitan dengan muamalah.¹⁵⁰

Penulis menjadikan *masalah mursalah* sebagai penyelesaian atau pemecah atas permasalahan dalam transaksi jual beli bawang merah dengan sistem timbang buangan yang terjadi di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dikarenakan belum ada dalil dalam al-Qur'an dan hadist yang menetapkan hukum dalam praktek jual beli bawang merah dengan sistem buangan. *Maslahah Mursalah* merupakan *masalah* yang hakiki dan bersifat umum, bisa diartikan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul

¹⁴⁹ Al-Yasa' Abubakar, Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh), (Jakarta : Kencana, 2016), h.35

¹⁵⁰ Al-Yasa' Abubakar, Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh), (Jakarta : Kencana, 2016), h.35

mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.

Para petani menghindari kesulitan dengan cara mau tidak mau menjual bawang merah kepada bakul dengan menggunakan sistem buangan agar terhidar dari kesulitan yang lebih besar, seperti bawang merah yang membusuk kemudian malah petani mengalami kerugian yang lebih banyak karena semakin menyusutnya berat/tonasi bawang merah, yang akhirnya para petani tidak bisa menanam bawang merah kembali akibat modal yang tidak ada sebab telah menanggung kerugian atas tidak terjualnya bawang merah tersebut. Untuk menghindari keadaan bahaya yang lebih besar para petani menjual bawang merah dengan sistem timbang buangan kepada para bakul. Hal ini dilakukan para petani untuk melindungi harta, agar tidak kehilangan yang lebih banyak lagi, dan merupakan wujud dari kemashlahatan atau mashlahah mursalah . Ditinjau dari hukum Islam transaksi jual beli bawang merah yang dilakukan dengan sistem timbang buangan sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat”

Menurut kaidah fiqhiyyah diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya kemudharatan harus dihilangkan artinya adanya jual beli bawang merah dengan sistem timbang buangan yang dilakukan masyarakat di wilayah Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes ini untuk

mengantisipasi kemadhorotan/ kerusakan/bahaya. Yang mana petani mau tidak mau harus menjual bawang merah yang dimiliki dengan adanya timbang buangan karena jika petani tidak menjual dengan sistem tersebut maka para bakul enggan untuk membeli bawang merah tersebut. Jika terjadi hal seperti ini malah akan menimbulkan bahaya bagi para petani dimana jika bawang merah tidak terjual maka semakin hari akan semakin membusuk yang kemudian akhirnya mubazir.

Kemudian hal tersebut diatas mengakibatkan melonjaknya harga bawang merah yang mahal serta menjadikan bawang merah langka, sedangkan permintaan di masyarakat bertambah karena bawang merah adalah salah satu bahan rempah-rempah pokok yang digunakan untuk memasak makanan masyarakat. Kemudian para petani pun akan mengalami kesulitan karena mereka menginvestasikan uangnya ke dalam penanaman bawang merah akan tetapi malah bawang merah tersebut tidak bisa terjual. Yang akhirnya petani tidak bisa mendapatkan modal untuk penanaman kembali bawang merah tersebut Hal ini yang membuat para petani merelakan jual beli bawang merah dengan sistem timbang buangan karena untuk menghindari kesulitan yang lebih besar. penjelasan diatas dapat disimpulkan untuk mengatasi kemudharatan/ bahaya yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di daerah Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

Secara Islam sistem timbang buangan yang terjadi dalam jual beli bawang merah yang mana timbangan akan mengalami penyusutan atau buangan sesuai dengan jenis

bawang serta permintaan dari para bakul baik anantara 5kg sampai 10 kg setiap transaksi timbangan 100 kg belum memenuhi syarat dari *ma'qud alaih* atau objek barang salah satunya harus sesuai dengan takarannya, akan tetapi untuk tujuan menghilangkan kemudhoratan/ bahaya yang lebih besar untuk petani, serta untuk keadilan kedua belah pihak baik petani atau bakul maka jual beli bawang merah sistem buangan di perbolehkan (boleh), karena kedua belah pihak pun sudah saling rela dan ridho, seperti dalam konsep jual beli yaitu عَنْ تَرَاضٍ. Kemudian agar bisa dapat membawa kemaslahatan untuk masyarakat, yang mana jual beli bawang merah sistem buangan ini sudah menjadi adat (*urf*). Seperti yang terdapat pula dalam kaidah fihiyyah yang sudah dijelaskan diatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, terjadi permasalahan yang telah diteliti oleh penulis di lapangan maka dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli bawang merah yang terjadi di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes merupakan jual beli antara petani bawang merah dan bakul. Yang pada prakteknya petani menjual bawang tersebut kepada bakul dengan timbangan bawang merah 100 kg maka bakul akan melakukan penyusutan atau buangan 5% sampai 10% tergantung dari jenis bawang yang dijual. Hal ini dilakukan karena bawang merah seringkali mengalami penyusutan sehingga para bakul menanggulangnya dengan adanya sistem buangan ini.
2. Tinjauan Hukum Islam dalam jual beli bawang merah sistem timbang buangan berbeda pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang, akan tetapi penulis berpendapat bahwa jual beli timbang buangan tersebut boleh, karena masuk dalam mashlahah mursalah yang wajib dijalankan sebagai perwujudan perlindungan harta untuk kemashlahatan. Yang mana antara petani dan bakul pun sudah saling rela akan transaksi jual beli bawang merah dengan sistem timbang buangan yang sudah menjadi adat kebiasaan (urf) dimasyarakat,

khususnya masyarakat Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan penulis pada transaksi jual beli bawang merah dengan sistem timbang buangan yang terjadi di Kecamatan Wanasari ada beberapa saran yang penulis sampaikan kepada petani dan pembeli bawang merah dengan sistem buangan sebagai berikut :

1. Jual beli bawang merah dengan sistem buangan yang terjadi di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang pada umumnya sudah menjadi kebiasaan tersebut. bagi para petani agar dapat memelihara bawang merah dengan baik agar kualitas serta berat bawang merah menjadi bagus serta tidak terlalu menyusut ketika ditimbang. Dan diharapkan agar memperoleh keuntungan yang lebih besar pula.
2. Bagi pembeli bawang merah hendaknya memberikan buangan tidak terlalu banyak melainkan sesuai dengan kualitas bawang merah tersebut. Serta harus dijelaskan dan disepakati pula bersama petani akan kualitas bawang yang dimiliki tersebut agar tidak terjadi rasa ketidakadilan dari salah satu pihak.
3. Bagi penjual bawang merah hendaknya memiliki ketegasan dalam transaksi jual beli yang dilakukan, agar kedua belah pihak saling rela dan suka yang kemudian nantinya transaksi jual beli ini tidak menimbulkan kekecewaan atau ketidakadilan.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kekurangan dan kekhilafan menyadarkan penulis akan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini baik dari penulisan bahasa ataupun sistematikanya. Hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, akan tetapi kemampuan yang penulis miliki. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah.

Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan guna memperbaiki penelitian yang akan datang. Dengan ini penulis berharap, agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat memberikan sumbangsih yang positif bagi penelitian pembaca kedepan. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman. 2012. *Ekonomi Mikro Islam edisi ke-II*, Jakarta : Rajawali Pers, Cet.IV. Al-Qur'an Surat Ar-Rahman Ayat 9.
- Ahmad Mustaq. 2001. *Bussines etnis in Islam, Terj. Samson Rahman, Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Al-Bukhari, Al-imam. 2009. *Hadist Shahih Bukhary*. Surabaya: Gitamedia Press.
- Ali, Atabaiq. 2003. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. 1991. *I'Iam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penilaian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penilaian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ash-Shiddeqy, Hasby. 2001. *Hukum Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT Pustaka Rizky Putra.
- Efendi, Satria. 2000. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harun. 2017 *Fiqh Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah University. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275.

- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 35.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Huda, Qomarul . 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Imam Basyari Anwar. 1987. *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*. Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari.
- Imam. 10 Juni 2022. Wawancara Petani Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
- Ira. 13 Juni 2022. Wawancara Petani Bawang Merah Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
- Jalil, Dul. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Jazuli, Ahmad Khamim. 2016. *Tinjauan Mashlahah Terhadap Perlindungan Seni Ukir Melalui Indeks Geografis*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Lestari, Purnama. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Taksir*. Skripsi Universitas Islam Negeri Intan lampung.
- Liha. 11 Juni 2022. Wawancara Bakul Bawang Merah Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Miru, Ahmad. 2014. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak Cetakan Ke 6*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Monografi Kecamatan Wanasari Tahun 2018
- Mubarok, Jaih. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbosa Rekata Media.
- Mudi. 16 Juni 2022. Wawancara Petani Bawang Merah Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
- Musadad, Ahmad dan Khoirun Nasik. 2018. *Metodelogi Istinbat Hukum Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah*. Malang : Leterasi Nusantara.
- Mustafa,Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 198.
- Nurajanah. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penguran Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran*. Skripsi Institute Agama Islam Negeri Walisongo.
- Prenadamedia Group. Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 1.
- Prihatina, Aulia Rahma. 2018. *Jual Beli Berjangka Dalam Presoektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi Institut Agama Islam Negri Metro.
- PT. Raja Grafindo Persada. Al-Qur'am Surat An-Nisa' Ayat 29.
- Rahayu, Ani Seviana. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer*. Skripsi Universitas Islam Negri Walisongo Smarang

- Rosyadi, Imam. 2012. *Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rusyd, Ibnu. 2002. *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, terj. Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Imani.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Askara.
- Salim. 2008. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Shobirin. 2015. *Jual Beli Dalam Pandangan Islma*.
- Sholeh, Ahmad. 1995. *Terjemahan dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Semarang: Usaha Keluarga.
- Subekti, R dan R.Tjitrisudibio. 2004. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata cetakan 10*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugono, Dedy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Prsada.
- Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Grafindo Persada.
- Syarifudin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Tarjono. 13 Juni 2022. Wawancara Bakul Bawang Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

- Umaidi, Sukanda. 2012. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University pres.
- Wahlulin, Lilin. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan dalam Jual Beli Bahan Pokok*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Wiro. 15 Juni 2022. Wawancara Bakul Bawang Merah Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta, Gema Insani.
- <https://m.bola.com/ragam/read/4487096/macam-macam-timbangan-beserta-penjelasan-nya-yang-perlu-diketahui?page=2> Senin, 14 Februari 2022
- <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3292> hari selasa, 07 Juni 2022 jam, 09.00
- <http://etheses.uin-malang.ac.id/731/7/10510126%20Bab%203.pdf>

LAMPIRAN FOTO



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Popi Sulistiawati
Tempat/tanggal lahir : Brebes, 30 November 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Brebes
Alamat sekarang : Asrama SS Jalan Segaran Baru 1A Rt
04/ Rw 11 No 04
Purwoyoso Ngaliyan Kota Semarang.
No Hp : 085606245475
E-mail : popisulistiawati99@gmail.com

Jenjang pendidikan formal :

1. SDN Sidamulya 02 (2005)
2. MTS PP Al-Mawaddah Ponorogo (2011-2014)
3. MA PP Al-Mawaddah Ponorogo (2014-2017)
4. UIN Walisongo Semarang (2018-sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Juli 2022
Penulis



Popi Sulistiawati